

**PEMAHAMAN MASYARAKAT CANGKRING KELURAHAN
KEDODONG RAYE KECAMATAN BANYUASIN III KABUPATEN
BANYUASIN TERHADAP MANFAAT MEMAKAI INAI DALAM
PERSPEKTIF HADIS**

Indah Suswita
Prodi Ilmu Hadis
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Indahsuswita618@gmail.com
Uswatunhasanah_uin@radenfatah.ac.id
Adriansyah_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang Pemahaman Masyarakat Cangkring Kelurahan Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Terhadap Manfaat Memakai Inai Dalam Perspektif Hadis. Penelitian ini dilatar belakangi atas problematika pada pemahaman hadis Inai Masyarakat Cangkring yang cenderung pada praktek keseharian mereka. Inai merupakan tumbuhan yang lazim dikaitkan dengan elemen kosmetik penambah seri kecantikan serta memperindah dalam acara-acara tertentu, seperti acara pernikahan. Peneliti pun mengamati adanya kesenjangan atau adanya ketidak seimbangan terhadap pemahaman masyarakat Cangkring antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki memakai inai untuk menghiasi dan mempercantik diri menggunakan inai. Padahal informasi dari hadis Nabi Muhammad SAW. Pertama, inai dipakai untuk pembeda antara laki-laki dan perempuan. Kedua, pengobatan. Sementara fenomena yang timbul di masyarakat inai hanya sekedar mempercantik diri dan digunakan untuk menghiasi tangan dihari pernikahan bahkan laki-laki memakai inai sedangkan didalam hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa pemakaian inai agar berbeda dengan laki-laki. Kemudian disisi lain inai bukan hanya digunakan untuk menghiasi tangan dan mempercantik diri akan tetapi inai bisa menjadi tanaman yang bermanfaat dan menjadi pengobatan tradisional pada kesehatan. Walau bagaimanapun, tidak ramai yang menyadari akan fakta ini. Inai dianggap tumbuhan yang tidak berharga disebabkan tidak bernilai komersial. Populariti inai yang apabila dibandingkan dengan delima, anggur, dan kurma menjadikannya sekedar dipandang sepi oleh masyarakat.

Kata kunci: *Pemahaman Masyarakat, Hadis Inai*

Pendahuluan

Hadis¹ atau Sunnah² Nabi SAW merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang secara struktural menduduki posisi kedua setelah Al-Qur'an. Secara fungsional hadis merupakan bayan (penjelas) terhadap Al-Qur'an. Sehingga hadis mempunyai posisi yang sangat signifikan dan strategis dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang masih global. Oleh karena itu, sebagai umat Islam sangat berkepentingan untuk menggali butir-butir ajaran Islam yang terdapat dalam hadis-hadis tersebut.³

Dalam masyarakat Melayu, inai merupakan tumbuhan yang lazim dikaitkan dengan elemen kosmetik penambah seri kecantikan serta memperindah penampilan dalam acara-acara tertentu, seperti acara pernikahan dan acara-acara lainnya. Namun inai mempunyai peranan yang lebih besar dari pada itu. Lebih awal, penyebutannya dalam hadis cukup untuk menyerlahkan sisi luar biasa inai. Memakai inai/henna adalah perkara muamalah yang tentunya hukum asalnya Mubah (boleh) Selama tidak ada dalil yang melarangnya. Terdapat hadis Nabi Muhammad SAW bagi wanita memakai inai agar berbeda dengan laki-laki.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّورِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ عِصْمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَوْمَأَتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ، بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي أَيْدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ؟ قَالَتْ: بَلْ امْرَأَةٌ، قَالَ: لَوْ كُنْتَ امْرَأَةً لَعَيَّرْتِ أَظْفَارَكَ يَعْني بِاَلْحِنَاءِ.

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muhammad Ash Shuri berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdurrahman berkata, telah menceritakan kepada kami Muthi' bin Maimun dari Shafiyah binti Ishmah dari Aisyah radhiallahu'anha ia berkata, "Seorang wanita dari balik tabir memberikan kitab (Al-Qur'an kepada Rasulullah Saw memegang tangannya. Beliau bersabda, "ini tangan perempuan." Beliau bersabda lagi, jika kamu perempuan ubahlah warna kulitmu. "Yaitu dengan inai."*⁴

¹Hadis berasal dari bahasa arab: *al-hadith* jamaknya *al-ahadith*, *al-hadithan* dan *al-hudthan*. Secara bahasa kata ini memiliki arti: *al-jadid* (yang baru) dan *al-khabar* (kabar atau berita). Lihat Endang Soetari, *Ilmu Hadits*, Bandung, Amal Bakti Press, cet. 2, 1997, hal. 1.

²Sunnah secara etimologi berarti tata cara. Walaupun secara bahasa Hadis dan *Sunnah* berbeda, akan tetapi dari sudut terminologis menurut ahli hadis tidak membedakan keduanya. Menurut mereka baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, maupun sifat-sifat beliau dan sifat ini berupa sifat fisik, moral, maupun perilaku dan hal itu baik sebelum beliau menjadi Nabi maupun sebelumnya. Lihat Ali Mustafa Yakub, *Kritik Hadis*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2008, hal. 32-33. Lihat juga „Ajaj al-Khatib, *Ushul al-hadits Pokok-Pokok Ilmu Hadits*, Jakarta, Gaya Media Pratama, Cet. 1, 1998, hal. 50.

³Sayyid Agil Husein al-Munawwar, *Studi Hadis Nabi*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar, cet. 1, 2001, hal. 8. Lihat juga Said Agil Husein al-Munawwar, *Asbabul Wurud*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2002, hal. 2.

⁴Imam Hafidz Abu dawud Sulaiman Ibn al-'Asy'ath al-Sajistani, di tahqiq Muhammad Abdul Aziz Al Kholidi, *Sunan Abu Dawud*, Kitab al-Tarajjul, Bab fi al-Khadab li al-Nisa', Riyad, Maktabah al-Ma'arif li al-Nashr Wa Tawzi', Juz ke-3, No. Hadis 4166. 1971, hal. 78.

Inai merupakan salah satu tumbuhan tertua yang digunakan sebagai kosmetik, karena tumbuhan ini aman dan sangat jarang menimbulkan masalah bagi pemakaiannya. Sejak dahulu inai juga dapat dijadikan sebagai hiasan untuk wanita pada acara-acara tertentu yang dinamakan dengan Mehndi. Pemakaian Mehndi dan inai dalam Islam adalah boleh. Memakai henna, dan pacar serta apa saja yang mewarnai tangan dan kuku selama berasal dari bahan suci dan tidak mencelakakan kulit, serta tidak menghalangi wudhu tidak apa-apa.

Dibeberapa suku bangsa di Indonesia juga mengenal tanaman henna yang disebut dengan daun inai atau pacar dan menggunakannya sebagai penghias bagi pengantin sebelum melangsungkan pernikahan baik laki-laki dan perempuan. Akan tetapi fenomena yang timbul di masyarakat Cangkring Kelurahan Kedondong Raye ketika pernikahan laki-laki memakai inai sedangkan didalam hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa pemakaian inai agar berbeda dengan laki-laki.

Terlepas dari pada itu mengenai pemakaian inai yang biasanya dijadikan masyarakat untuk menghiasi tangan dan kuku serta untuk memperindah pada acara pernikahan dan acara-acara tertentu, ternyata disisi lain inai ini bisa menjadi tanaman yang bermanfaat dan menjadi pengobatan tradisional pada kesehatan. Terdapat anjuran hadis Nabi Muhammad SAW mengenai pemakaian inai pada pengobatan.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا فَيْدُ مَوْلَى عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، حَدَّثَ شَيْبَةَ مَوْلَى عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَ شَيْبَةَ جَدِّي سَلَمَى أُمِّ رَافِعٍ مَوْلَاهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ لَا يُصِيبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرْحَةٌ، وَلَا شَوْكَةٌ، إِلَّا وَضَعَ عَلَيْهِ الْحَنَاءَ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al-Hubab telah menceritakan kepada kami Fa'id bekas budak Ubaidullah bin Ali bin Abu Rafi', telah menceritakan kepadaku nenekku Salma Ummu Rafi' mantan budak Rasulullah SAW, dia berkata, "Apabila Rasulullah SAW terluka atau terkena koreng, maka beliau memolesinya dengan inai."⁵

Demikian, keistimewaan inai bukan hanya pada daunnya, ia juga boleh diminum serta digunakan untuk tujuan perobatan. Nabi Muhammad SAW turut pernah menggunakan inai dalam kehidupan baginda Rasulullah SAW. Pada dasarnya pengobatan menggunakan media tumbuhan telah ada dan berkembang bahkan sejak masa nenek moyang. Seperti halnya ketika seseorang mengalami mual saat diperjalanan/dikendaraan maka dianjurkan untuk meminum wedang jahe (minuman jage hangat) hal ini dianjurkan karena jahe dapat menghangatkan perut ketika masuk angin. Jika mengalami nyeri haid maka dianjurkan untuk meminum jamu kunir asem (minuman yang terdiri dari kunyit yang dihaluskan dan diambil serinya kemudian ditambahkan dengan asam jawa dan juga gula kemudian direbus hingga matang) ramuan ini dianjurkan karena efek kunyit dan asam dapat meringankan kram dan nyeri pada perut, dan masih banyak lagi media pengobatan menggunakan media tumbuhan.

⁵Ibn Majah Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Yazid al-Qazwaeni, *Sunan Ibn Majah*, Dar Ihya' al-Kitab al-'Arabiya, Jilid 4, Nomor indeks 3502, hal. 130.

Dari beberapa contoh khasiat tumbuhan tersebut, sejak dari dahulu kala masyarakat telah dianjurkan untuk menggunakan dan mengutamakan pengobatan tradisional menggunakan bahan-bahan alami guna menghindari pengobatan menggunakan obat-obatan yang mengandung berbagai jenis bahan-bahan kimia yang memberikan efek samping buruk bagi tubuh dikemudian hari. Pembuktian dari kemampuan pengobatan melalui media tanaman ini telah banyak, dari berbagai macam penyakit yang tidak dapat disembuhkan menggunakan pengobatan medis, ternyata masih dapat disembuhkan dan diobati menggunakan media tumbuhan herbal (pengobatan alternatif), pastinya dengan seizin Allah SWT.

Walau bagaimanapun, tidak ramai yang menyadari akan fakta ini. Inai dianggap tumbuhan yang tidak berharga disebabkan tidak bernilai komersial. Populariti inai yang kurang berbanding delima, anggur, dan kurma menjadikannya sekedar dipandang sepi oleh masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif.⁶ yakni penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu kasus secara mendalam dan terperinci. penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan kata-kata dan kalimat dari individu, surat kabar dan sumber lain.⁷ Dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi/ fenomena tersebut.⁸ Dengan melihat suatu kasus yang ada dilingkungan masyarakat tersebut maka penulis memilih jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang langsung turun dilokasi guna mendapatkan jawaban dan data yang valid⁹ dari permasalahan.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi¹⁰. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang paling alamiah dan paling sering digunakan oleh peneliti, tidak hanya dalam dunia keilmuan, tetapi juga dalam berbagai aktifitas kehidupan. Secara umum, observasi berarti pengamatan, penglihatan.¹¹ Sedangkan secara khusus, observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial-keagamaan (perilaku, kejadian, keadaan, benda, dan simbol tertentu) selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diverifikasi, dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut untuk

⁶Adnan Mahdi, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung, Alfabeta, 2014, hal.123. Lihat juga Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung, Alfabeta, 2016, hal. 9. Lihat juga Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Edisi Revisi 2, Jakarta, Rajawali Pers, Cet. 5, 2016, hal. 21.

⁷Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 2009, hal. 6.

⁸A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan*, Jakarta, Kencana, 2014, hal. 328.

⁹Data valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. hal ini berarti semakin banyak orang yang memberikan data yang sama, maka data tersebut menjadi data yang objektif.

¹⁰Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hal. 138.

¹¹Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997, hal. 56. Lihat juga Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2001, hal. 167.

penemuan data analisis.¹² Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹³ Sedangkan metode wawancara penelitian ini menggunakan teknik wawancara terencana tidak terstruktur.¹⁴ Wawancara dihimpun langsung dari *key informan* (orang-orang penting yang memberikan informasi atau juru kunci yang terkait dengan penelitian ini). Adapun *key informan* yang dimaksud yakni Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan beberapa Masyarakat penduduk yang mewakili Masyarakat di Cangkring Kelurahan Kedondong Raya Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. Dan yang terakhir adalah metode dokumentasi, dokumentasi adalah proses mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara menyalin dan mencatat langsung data yang ada dalam objek penelitian.¹⁵ Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu memperoleh data-data yang bersumber pada dokumentasi atau arsip yang ada di lokasi penelitian, seperti data penduduk, foto-foto, audio, dan lainnya yang relevan yang digunakan dalam menunjang kegiatan mengumpulkan data.

Pembahasan Hasil

Inai berasal dari bahasa latin tanaman (*Lawsonia Inermis Linn*) orang Arab menyebut tanaman ini dengan nama *Hinna*. Tumbuhan *Inai* bisa mencapai ketinggian 4 sampai 6 kaki dan dapat ditemukan di negara-negara seperti Pakistan, India, Afganistan, Mesir, Suriah, Yaman, Uganda, Maroko, Senegal, Kenya, Iran, dan Palestina.¹⁶ Tumbuhan inai memiliki bunga yang berkumpul membentuk karangan bunga yang besar, berbentuk piramid, dan buah dari tanaman inai berbentuk kapsul yang berbentuk bulat.¹⁷

Sejarah awal mulanya inai adalah dari daerah Mesir yang telah dikenal semenjak dahulu kala. Orang-orang pada masa Parouh telah menggunakannya untuk berbagai hal. Mereka menggunakan inai baik dalam bentuk bubuk atau pasta untuk mewarnai tangan, kaki dan mengecet rambut dan mengobati luka. Hal ini dapat dijumpai dari banyaknya mumi Firaun yang dicat dengan inai dan diberi aroma bunga, selain itu, inai dapat digunakan sebagai alas dari mayat yang akan dikuburkan. mereka rajin dalam merencanakan kelahiran kembali setelah kematiannya, mereka menjadi sangat fanatik dalam proses pengawetan, dan juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk menyamak kulit dan bulu. Orang mesir percaya bahwa seni tubuh memastikan pengakuan mereka ke akhirat dan karena itu inai digunakan untuk mengidentifikasi. Inai memiliki kekuatan obat, dan digunakan sebagai kosmetik, sedangkan pada Dinasti Mughol mengajarkan tentang sejarah Mahendi dan memperkenalkannya ke India pada abad ke 12, seni inai itu telah ada selama berabad-abad.¹⁸

Di Indonesia, inai dan henna lebih dikenal dengan pacar yaitu bahan pewarna alami dari daun tanaman pacar, di beberapa tradisi dan adat budaya daerah di Indonesia pemakaian

¹²Imam Suprayoga, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2002, hal. 167.

¹³Narbuko Cholid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2015, hal. 70.

¹⁴Wawancara terencana-tidak terstruktur adalah apabila peneliti/pewawancara menyusun rencana (schedule) wawancara yang mantap, tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku. Lihat juga A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, & Gabungan...*, hal. 377.

¹⁵Sri Purnama Sari (yang mengutip dari buku *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*), *Skripsi*, Palembang, 2019, hal. 15.

¹⁶Heyne K, *Tumbuhan Berguna Indonesia*, Jakarta, Badan Litbang Kehutanan, Jilid III 1987, hal 22.

¹⁷Badan POM RI, *Acuan Sediaan Herbal Vol. 7 Edisi 1*, Direktorat Obat Asli Indonesia, 2012, hal. 77.

¹⁸Faulks Philippa, *Henna Magic*, America, Llewellyn Worldwide, 2011, hal. 10.

henna atau pacar adalah bagian ritual sebelum prosesi pernikahan. Pernikahan dianggap sakral, sehingga prosesi pernikahan tersebut diyakini sebagai salah satu syarat untuk pernikahan masing-masing daerah. Inai alami biasanya aman karena tidak mengandung pewarna sintesis kimia atau bahan tambahan yang berbahaya lainnya, penggunaan bubuk daun pacar sebagai pewarna kuku dan kulit sering digunakan para pengantin pada saat menjelang pernikahan. Daun inai ini digunakan masyarakat sebagai pewarna kulit, menghiasi kuku, rambut, kain sutra dan wol.¹⁹

Macam-macam Inai

Ada beberapa macam inai dan inai tersebut memiliki perbedaan mulai dari warna yang dihasilkan, ketahanan warnanya serta proses pembuatan sampai pada bahan yang digunakan.²⁰


a. Inai Natural

Inai Natural berasal dari tumbuhan inai, ketika diplikasikan ke tangan warnanya cenderung ke coklat sampai coklat tua. Tergantung seberapa lama dibiarkan inai ditangan. Biasanya dibiarkan terlebih dahulu minimal 4 sampai 24 jam, Semakin lama didiamkan semakin pekat warnanya.

Yakni inai terbagi menjadi 2 bagian yaitu inai/henna bubuk dan inai/henna instan. Ketika ingin menggunakan inai bubuk terlebih dahulu diracik dengan campuran meso oil, kayu putih, air lemon dan gula pasir kemudian didiamkan selama 1 malam atau yang disebut dengan fermentasi.

Sedangkan inai instan merupakan inai/henna bubuk yang sudah diracik oleh pabrik dan dikemas dalam cone. Warna dari henna natural akan keluar bertahap, 1 jam setelah perontokan henna warna masih orange, setelah 24 jam berwarna merah dan setelah 48 warna keluar sempurna menjadi merah kecoklatan. Ketahanan henna natural mencapai hingga 7-10 hari.

Gambar inai natural:



¹⁹Lashmin Yulia Kirana, *Skripsi "Pengaruh Pigmen warna dari daun pacar kuku (Lawsonia inermis Linn) terhadap Efisiensi Dye Sensitized Solar Cell (DSSC)*, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016, hal. 21.

²⁰Ibu Andi Siti Hajrahwati, *Selaku Penghenna Art Jasa Ukir Henna Pengantin*, Pangkalan Balai Banyuasin III, Pada Tanggal 1 Januari 2022.

Cara membuat inai natural:

Tumbuk daun inai/ daun pacar hingga menjadi bubuk, campur dengan air lemon dan minyak kayu putih.

1. Aduk rata hingga seperti pasta.
2. Diamkan semalaman.
3. Keesokan harinya warnanya akan berubah menua dari warna aslinya yang hijau.
4. Pada hari ke-2 inai baru bisa dipergunakan, warnanya pun menjadi merah kecoklatan.
5. Setelah pengaplikasian, henna natural dalam waktu 2 jam baru mengering.
6. Setelah hari ke-2 akan menjadi perubahan warna dari merah kecoklatan menjadi coklat.

b. Inai instan

Inai instan adalah inai buatan yang warnanya beragam, ada yang merah cerah, merah maron, coklat, dan hitam. Tidak seperti inai natural, inai instan cukup didiamkan selama 15 menit, setelah kering warnanya pun sudah keluar dan pekat sesuai warna yang kita inginkan. Yakni dalam bentuk pasta siap pakai, yang dibuat secara pabrikan agar lebih mudah digunakan. Ciri-cirinya ketahanan warnanya hanya bertahan selama tiga hari, warna yang dihasilkan yakni warna merah, maron dan orange. Warnanya langsung keluar setelah diaplikasikan.²¹

Gambar inai instan:



Pewarna produk apa saja boleh digunakan selagi bebas dari najis dan tidak menghalangi air untuk sampai ke anggota wudhu.

- a. *Inai ukir* dibenarkan dengan syarat corak-coraknya dan motif adalah dari unsur daun dan tumbuh-tumbuhan. Tidak dibenarkan menggunakan corak hewan, watak dewa dan apa-apa saja lambang yang bertentangan dengan ajaran Agama Islam.²²
- b. *Pewarna kuku (kutex)* diharamkan karena ia menghalang air wudhu dari pada terkena di bagian kuku. Sebaliknya, penggunaan daun inai diharuskan sekiranya atas tujuan berhias dan menghias kuku bagi wanita. asal bahan yang digunakan berasal dari bahan alami dan tidak ada campuran yang akan mencelakakan kulit dan bebas dari najis.²³

Adapun jika pewarna kuku tidak terbuat dari bahan yang dapat menghalangi sampainya air ke kuku. Bahan ini jamaknya hanya digunakan untuk berhias dihadapan pasangan saja, maka hukum memakainya mubah (boleh-boleh saja).²⁴ Bahkan Rasulullah SAW telah menganjurkan kepada para istri untuk menggunakan pewarna pada tangannya dan juga pada kukunya dengan inai. Sehingga warna tangannya berbeda jelas dengan laki-laki.

²¹Rostamailis, *Penggunaan Kosmetik, Dasar Kecantikan dan Berbusana*, Yang Serasi, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2005, hal. 66.

²²Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta, Gema Insani Press, Jilid 1, 1995, hal 964.

²³As'ad Yasin, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Darul Ma'rifah, Beirut, Libanon, Cet IV, 2000, hal. 84.

²⁴Fatima Mernissi, *Wanita di Dalam Islam*, Penerjemah: Yaziar Radianti, Bandung, Pustaka, 1994, hal. 55.

Inai Dalam Perspektif Hadis

Inai atau henna adalah pewarna yang biasa digunakan untuk menghiasi tangan dan kaki wanita, yang dibuat dari bahan tumbuhan bernama “*henna*”. Di Indonesia dikenal dengan “*pacar kuku*”, dinamakan demikian sesuai dengan asalnya yaitu dari tumbuhan yang bernama “*pacar kuku*”,²⁵ memakai inai/henna adalah perkara muamalah yang tentunya hukum asalnya Mubah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan dalam situasi tertentu. Yaitu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena. Definisi perspektif hadis adalah cara sudut pandang kita terhadap sesuatu.²⁶

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 hadis untuk dijadikan penelitian mengenai hadis inai adalah sebagai berikut:

1. Hadis memakai inai

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّورِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ عَصْمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَوْمَأَتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرِ، بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَبَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، فَقَالَ : مَا أَدْرِي أَيُّ رَجُلٍ أَمَّ يَدُ امْرَأَةٍ؟ قَالَتْ : بِلِ امْرَأَةٍ، قَالَ : لَوْ كُنْتُ امْرَأَةً لَعَيَّرْتُ أَظْفَارَكَ يَعْني بِا لِحَنَاءِ.

Artinya: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muhammad Ash Shuri berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdurrahman berkata, telah menceritakan kepada kami Muthi' bin Maimun dari Shafiyah binti Ishmah dari Aisyah radhiallahu'anha ia berkata, “Seorang wanita dari balik tabir memberikan kitab (Al-Qur'an kepada Rasulullah Saw, lalu Nabi Saw memegang tangannya. Beliau bersabda, “aku tidak tahu ini tangan laki-laki atau tangan perempuan? Wanita itu menjawab, “ini tangan perempuan.” Beliau bersabda lagi, “jika kamu perempuan maka ubahlah warna kulitmu.” Yaitu dengan inai.²⁷

Hadis diatas dapat dipahami bahwa memakai inai diperbolehkan bagi seorang wanita dalam berhias dan mempercantik diri bahkan disunnahkan bagi wanita yang sudah menikah berhias untuk siaminya, diantaranya berhias dengan mewarnai tangan dan kakinya dengan inai, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa pemakaian inai adalah untuk membedakan seorang laki-laki dan perempuan²⁸ karena mewarnai tangan adalah kebiasaan sudah umum diketahui oleh para wanita, dan sudah umum diketahui dizaman Rasulullah SAW, dan zaman setelahnya. Maka memakai inai bagi wanita itu lebih baik dan lebih utama.

Syarah hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud syarah (*Aunul Ma'bud*) menjelaskan bahwa :

(*Aumati*) didalam kamus menunjukan arti mengangguk disebagian keterangan kata *Aumat* itu tanpa huruf *hamzah* setelah *mim*. Dan pandangan mereka asli kata *Aumati* itu menggunakan huruf *hamzah* agar supaya ringan maka digantikan huruf *alif* kemudian dibuang karna bertemu 2 huruf sukun.

(*Mim waro' i sitrin*) yakni penghalang (*Biyadina kitabun*) yaitu jumlah dari *Mubtada'*

²⁵Evika Sandi Savitri, *Tumbuhan Berkhasiat Obat Perspektif Islam*, Yogyakarta, Uin Malang Press, 2011, hal. 58.

²⁶Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2002, hal. 33.

²⁷Imam Hafidz Abu dawud Sulaiman Ibn al-'Asy'ath al-Sajistani, di tahqiq Muhammad Abdul Aziz Al Kholidi, *Sunan Abu Dawud*, Kitab al-Tarajjul, Bab fi al-Khadab li al-Nisa', Riyad, Maktabah al-Ma'arif li al-Nashr Wa Tawzi', Juz ke-3, No. Hadis 4166. 1971, hal. 78.

²⁸Ahmad Jar, *Fiqh Sunnah Wanita*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, Cet ke-1, 2008, hal. 378.

yang diakhirkan dan *Khobar* yang didahulukan, sebagai sifat perempuan sebagai mana ia datang membawa Kitab kepada Rasul. (*Ayadu rojulin*) maksudnya apakah tangan laki-laki (*Qolat*) perempuan menjawab (*Ball imroatu*) dengan tanda *Rofa'* seorang wanita atau (Jika anda seorang wanita) mengamati motto wanita (mengganti kuku): yaitu saya mewarnainya (artinya dengan pacar) : interpretasi dari Aisyah atau perawi lainnya. Dalam hadis, sangat dianjurkan bagi wanita untuk mewarnai dengan *pacar*, Al-Mundhiri berkata: An-Nasa'i meriwayatkannya.²⁹

Dari penjelasan syarah hadis diatas dapat dipahami bahwa memakai inai untuk menghiasi tangan dan mewarnai sangat dianjurkan bagi seorang wanita. Maka dari itu diperbolehkan mewarnai tangan wanita agar berbeda dengan laki-laki. Memakai inai dengan corak atau ukiran inai sebaiknya berupa tumbuh-tumbuhan, dilarang bagi seseorang untuk menggunakan inai dengan corak binatang, patung, maupun lambang-lambang dewa karena hal tersebut tidak sesuai dengan syariat islam.³⁰

Islam tidak melarang seseorang untuk mempercantik diri selama hal tersebut sesuai dengan tuntunan dan koridor Islam. Sekalipun inai/henna dan pacar dapat memperindah dan mempercantik tampilan seseorang alangkah baiknya pada saat memakainya tidak berlebihan.³¹ Sebagai seorang muslim, kecantikan seseorang hakikatnya terdapat pada keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah, seberapa besar kita dapat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya.

Oleh karena itu Para ulama bahkan memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Ulama Syafi'iyah menegaskan "pemakaian inai bagi perempuan yang sedang ihram adalah boleh, baik ia sudah menikah ataupun yang belum menikah. Sebab hal ini disunnahkan karena faktor ihram".³²
2. Ibnu Hajar al-Haitamy juga mengatakan bahwa "hukum memakai inai pada tangan dan kaki laki-laki tanpa ada keadaan darurat adalah haram berdasarkan pendapat muktamad di sisi Nawawi dan lainnya, karena itu termasuk perhiasan perempuan".³³
3. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berkata: "Tidak apa-apa berhias dengan memakai inai bagi wanita terlebih bila seorang wanita itu telah bersuami, dimana ia berhias untuk suaminya ataupun wanita yang masih gadis maka dibolehkan baginya, namun jangan menampakkannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya, karena hal itu termasuk perhiasan".³⁴
4. Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan mengatakan "tidak mengapa menggunakan henna bagi wanita di kaki-kaki mereka dan di tangan-tangan mereka dengan bentuk dan corak apapun. Karena memang wanita itu dituntut untuk berhias di hadapan suami mereka".³⁵
5. Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan "tidak diragukan lagi bahwa mewarnai tangan wanita dengan henna itu hukumnya mustahab (sunnah). Maka memakai henna atau inai dan pacar bagi wanita itu lebih baik dan lebih utama".³⁶
6. Madzhab Syafi'i berpendapat "berinai bagi pengantin laki-laki pada tangan dan kakinya haram, karena laki-laki yang memakai inai sama dengan menyerupai wanita. Dan hanya

²⁹Al-Muhaddith Al-Muqamah Abi Sharaf Al-Hurr Agung Abadi Muhammar Ashraq bin Amir bin Ali bin Jubayr Al-Siddiqi, *Aunul al-Ma'bud Ali Sharh Sunan Abu Dawud*, Bairut: Lebanon, Cet ke-1, 1426, hal. 1896.

³⁰Abdul Ghoffar, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, Cet ke-20, 2006, hal. 660.

³¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Ciputal, Lentera hati, Vol 10, 2009, hal. 456.

³²Su'ad Ibrahim Shalit, *Fiqh Wanita*, Terj. Nadirsah Hawani, Jakarta, Sinar Grafika Offset, Cet ke-1, 2011, hal. 454.

³³Ibnu Hajar Haitami, *Al-Fatwa Al-Kubra Al-Fiqhiyah*, Jilid IV, Beirut, Dar al-Fikri, 1989, hal. 257.

³⁴Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Muin*, Julid 1, Semarang, Karya Thaha Putra, 1980, hal. 35.

³⁵Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 149.

³⁶Fathin Masyhud, Ida Husnur Rahmawati, *Fiqh Wanita 2*, Jakarta, As-Sunnah, 2011, hal.360.

merupakan adat yang tidak ada di syariatkan di dalam Islam, sekiranya ada pandangan lain yang membolehkan maka kita sebagai umat Islam mestilah berhati-hati dalam menentukan perbuatan kita karena ditakutkan menjadi haram”.³⁷

7. Al-Hafizh Rahimahullah berkata bahwa “Adapun mengecet kedua tangan dan kedua kaki maka tidak boleh oleh pria, kecuali untuk pengobatan. Maka apa yang dilakukan kebanyakan pengantin laki-laki menggunakan inai pada jari tangan dan kaki sebagai bagian dari acara pernikahan, hal ini bertentangan dengan dalil-dalil.”³⁸

Dari pendapat-pendapat para ulama yang dijelaskan diatas maka dapat dipahami bahwa memakai inai diperbolehkan bagi seorang wanita agar berbeda dengan laki-laki dan laki-laki tidak boleh memakai inai walaupun dalam keadaan untuk pernikahan serta adat budaya, bahkan para ulama banyak berpendapat mengharamkan bagi laki-laki memakainya kecuali untuk pengobatan, karena hal tersebut termasuk menyerupai wanita dan menyerupai lawan jenis dilarang dalam Islam.

2. Hadis khasiat inai dalam pengobatan Rasulullah SAW

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا فَعْدُ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، حَدَّثَ شَيْبَةَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَ شَيْبَةَ جَدِّي سَلَمَى أُمَّ رَافِعٍ مَوْلَاهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ لَا يُصِيبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرْحَةٌ، وَلَا شَوْكَةٌ، إِلَّا وَضَعَ عَلَيْهِ الْحَنَاءَ.

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al-Hubab telah menceritakan kepada kami Fa'id bekas budak Ubaidullah bin Ali bin Abu Rafi', telah menceritakan kepadaku nenekku Salma Ummu Rafi' mantan budak Rasulullah SAW, dia berkata, "Apabila Rasulullah SAW terluka atau terkena koreng, maka beliau memolesinya dengan inai."*³⁹

Hadis diatas dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri pun menggunakan pengobatan-pengobatan alami dengan menggunakan tanaman herbal seperti inai untuk mengobati luka dan sakit lainnya. Hadis tersebut sudah menjelaskan bahwa tanaman inai mengandung manfaat yang sangat luar biasa dalam media pengobatan alternatif serta berkhasiat untuk kesehatan.

Syarah hadis meliputi penjelasan redaksi hadis untuk memperoleh pemahaman bagi pengamalan hadis. Melalui tahapan ini dapat diketahui bahwa suatu hadis dapat diamalkan (*Ma'mul*) apabila hadis tersebut diterima (*Maqbul*). Ditemukan status hadis riwayat Ibn Majah No. 3502 berkualitas *Shahih Lighairihi* dari sisi persambungan sanad dan penilaian rawi. Syarat hadis yang diterima dan dapat diamalkan apabila matan hadis tidak janggal dan cacat.⁴⁰

Hadis riwayat Ibn Majah No. 3502 menceritakan bahwa Rasulullah SAW ketika terluka atau terkena koreng, beliau mengolesinya dengan daun inai. Dalam hadis ini juga memiliki nalar untuk menguak pemahaman hadis. Terlebih daun inai memiliki banyak khasiat salah satunya adalah mengobati luka pada tubuh karna mengandung senyawa kimia flavoroid, tanin, lawsone. Daun inai juga berkhasiat dalam mengobati penyakit diabetes, cacangan dan sariawan. dan tidak hanya untuk pengobatan, tanaman daun inai ini juga digunakan untuk kosmetik, mewarnai rambut, kuku, dan seni melukis tangan.

³⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillahu*, Damsik, Dar Al-Fikri, Jilid 4, 2004, hal. 239.

³⁸Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung, Remaja Rosdakarya, Cet ke-1, 1991, hal. 6.

³⁹Ibn Majah Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Yazid al-Qazwaeni, *Sunan Ibn Majah*, Dar Ihya' al-Kitab al-'Arabiya, Jilid 4, Nomor indeks 3502, hal. 130.

⁴⁰Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan pengantar Ilmu Hadis*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, Edisi ke-3, 2009, hal. 10.

Status hadis riwayat Ibn Majah No. 3502 berkualitas *shahih Lighairihi*, baik sanad maupun matan. Dengan demikian, hadis ini *maqbul* dan *ma'mul bih* bagi amalan Islam.⁴¹ Secara khusus, daun inai ini diakui berkhasiat bagi penyembuhan luka tubuh menurut penelitian di era moderen. Oleh karena itu, dengan daun inai kita bisa mengobati luka dari tumbuhan daun inai alami.

A. Analisis Perawi Hadis Ibn Majah No. Indeks 3502

1. Ibn Majah (L.209 H-W.273 H)

a. Biografi

Nama lengkap Ibn Majah adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Rabi'i al-Qazwaeni. Nama Majah berasal dari nama nenek moyangnya yang berasal dari kota Qazwaeni, salah satu kota bagian Iran. Ibn Majah lahir pada tahun 209 H / 826 M, di kota Qazwaeni dan wafat pada tanggal 22 Ramadhan 273 H / 286 M.⁴²

b. Gurunya

Ibn Majah menerima hadis dari banyak guru diantaranya adalah: Jubarah Ibn al-Mughlis (w. 238 H), Abu Bakar ibn Abu Syaebah, Muhammad ibn Abd Allah ibn Rumh, Ahmad ibn al-Azhar dan Bashar ibn Adam.

c. Muridnya

Ada pun murid-murid yang meriwayatkan hadis dari Ibn Majah seperti: Ibn Sibaweh, Muhammad ibn Isa as-Shaffar, Ishak ibn Muhammad, Ali ibn Ibrahim ibn Salmah al-Qatthan, Ahmad ibn Ibrahim, Kakeknya Ibn Katsir, dan Sulaeman ibn Yazid.

d. Komentar

Komentar ulama mengenai Ibn Majah diantara lain:

- (1) Abu Ya'la al-Khalili AL-Qazwaeni berpendapat bahwa Ibn Majah adalah perawi yang 'alim dalam bidang tarikh dan sunnah.
- (2) Hafidz ibn Hajar berpendapat Ibn Majah menulis banyak hadits secara terpisah dan ia sahih.
- (3) Adz-Dzahabi berkata Ibn Majah adalah seorang hafiz, sangat jujur, dan berpengetahuan luas, hanya saja hal yang membuat kitab Sunannya kurang terkenal adalah karena di dalamnya terdapat hadis-hadis munkar dan sedikit hadis-hadis dhaif
- (4) Ibn Hajar al-'Asqalani adalah Hafiz.
- (5) Al-Dar Qutni adalah Thiqa.⁴³

2. Abu Bakar Ibn Abu Syaebah al-Abasi (L. 235 H)

a. Biografi

Nama lengkap Abu Bakar ibn Abu Syaebah adalah Abd Allah ibn Muhammad Abu Syaebah al-Kufi ibn Ibrahim ibn 'Uthman ibn Khuwaist, Abu Syaebah wafat pada tahun 230 H.

b. Gurunya

Abu Bakar Ibn Abu Syaebah menerima hadis dari banyak guru diantaranya adalah: Abu al-Akhwash, Ibn Mubarak, Syuraek, Hasyim, Jarir ibn Abdul Hamid, Ibn Aliyah, Ibn Mahdi, Ibn al-Qatthan, Ibn 'Uyaenah, Zaid ibn al-Hubab al-Tamimi.

c. Muridnya

Adapun murid-murid yang meriwayatkan hadis dari Abu Bakar ibn Abu Syaebah seperti: al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibn Majah, Abd Allah ibn Ahmad al Syaebani, Qutaebah ibn Sa'id al-Thaqafi, Ahmad ibn al-Nadir al-Naisaburi.

⁴¹Nuruddin 'Itr, *Ulumul Hadis*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2012, hal. 74-75.

⁴²Muhammad Abu Shuhbah, *Fi Rihab al-Sunnah al-Kutub al-Sihhah al-Sittah*, terj. Ahmad Usman, Surabaya, Pustaka Progresif, 1993, 97.

⁴³Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 249.

d. Komentor

Dilihat dari segi kredibilitas umum mengenai Abu Bakar ibn Abu Syaebah diantara lain seperti: Abu Bakar ibn Abu Syaebah merupakan seorang ahli hadis yang Thiqah, Hafiz, Sahabah dan sedangkan secara keseluruhan Suduq.

Komentor ulama mengenai Abu Bakar ibn Abu Syaebah:

1. Abu 'Ubaed al-Qasim berkata: "Ilmu hadis berakhir pada empat orang: Abu Bakar adalah yang paling lancar diantara mereka tentangnya, Ahmad adalah yang paling fakih di dalamnya, Yahya adalah yang paling menguasai di antara mereka tentangnya, dan 'Ali adalah yang paling alim di antara mereka tentangnya".
2. Ibn Hibban berkata: "Ia adalah orang yang menguasai bidangnya, kuat hafalannya, patuh dalam beragama, dan termasuk orang yang suka menulis, melakukan kodifikasi, mengarang, dan melakukan mudzakaroh.
3. Menurut Ahmad ibn Hanbal ialah Suduq
4. Menurut Ibn Hajar al-'Asqalani ialah Thiqah

3. Zaid Ibn al-Hubab (L. 203 H)

a. Biografi

Nama lengkap Zaid ibn al-Hubab adalah: Zaid ibn al-Hubab ibn al-Rayyan. Beliau lahir pada tahun 203 H.

b. Gurunya

Zaid ibn al-Hubab menerima hadis dari banyak guru diantaranya adalah: Fa'id Maula Abadilla, Ibrahim ibn Isma'il al-Ashhali, Abu Salamah al-Kanadi, al-Walid ibn 'Aqabah al-Shaeban.

c. Muridnya

Adapun murid-murid yang meriwayatkan hadis dari Zaid ibn al-Hubab seperti: Abu Bakar ibn Abu Syaebah, Abu Ja'far al-Kufi, Abu 'Abd Allah al-Baghdadi, Abu 'Abd al-Rahman al-Basari.

d. Komentor

Dilihat dari segi kredibilitasnya mengenai Zaid ibn al-Hubab seperti: Suduq, Hasan al-hadis

Komentor ulama mengenai Zaid ibn al-Hubab diantara lain seperti:

1. Menurut Ahmad ibn Hanbal ialah Suduq
2. Menurut Ibn Hajar al-'Asqalani ialah Suduq
3. Menurut Al-Darqutni ialah Thiqah

4. Fa'id

a. Biografi

Nama lengkap Fa'id adalah menggunakan nama masyhur Fa'id Maula 'Abadila.

b. Gurunya

Fa'id menerima hadis dari banyak guru diantaranya adalah: 'Ubaid Allah ibn Ali ibn Abi Rafi'i, Salma Maulah al-Nabi, 'Abd Allah ibn 'Ali, 'Abd al-Rahman ibn Abi Rafi', 'Ali ibn 'Abd Allah al-Ansari.

c. Muridnya

Adapun murid-murid yang meriwayatkan hadis dari Fa'id seperti: Zaid ibn al-Hubab, 'Abd Allah ibn al-Hasan al-Hashim, 'Abd Allah ibn Mahan al-Azadi, Musa ibn Ya'qub al-Zama'i.

d. Komentari

Komentari umum ulama mengenai Fa'id diantara lain seperti: Thiqah.

1. Menurut Ibn Hajar al-'Asqalani ialah Suduq
2. Menurut Ahmad ibn Hanbal ialah Laba'sa bih

5. Salma Ummu Rafi'

a. Biografi

Nama lengkap Salma Ummu Rafi' adalah menggunakan nama masyhur Salma Maula al-Nabi.

b. Gurunya

Salma Ummu Rafi' menerima hadis dari banyak guru diantaranya adalah: Rasulullah, Fatimah dan Abu Rafi' al-Qibti.

c. Muridnya

Adapun murid-murid yang meriwayatkan hadis dari Salma Ummu Rafi' seperti: 'Ubaid Allah, Ayyub ibn Abi Rafi', 'Abd ar-Rahman ibn Abi Rafi', Muhammad ibn al-Fadl al-Rafi', Fa'id Maula 'Abadila.

d. Komentari

Komentari umum ulama mengenai Salma Ummu Rafi' diantara lain seperti: Sahabah dan menurut Ibn Hajar al-'Asqalani juga menjelaskan bahwa Salma Ummu Rafi' termasuk dari perawi hadis golongan Sahabah, karena Salma Ummu Rafi' yang mengetahui keadaan apa saja yang dialami oleh Rasulullah dan hidup dalam satu zaman dengan Rasulullah SAW.

Hadis khasiat tumbuhan inai dalam kitab Sunan Ibn Majah No.Indeks 3502 ini dapat dijadikan sebagai hujjah apabila hadis tersebut telah memenuhi kriteria kesahihan sanad dan kesahihan matan hadis. Sehingga, kritik terhadap sanad dan matan hadis perlu dilakukan dan keduanya sama pentingnya dalam menentukan kualitas hadis sebagai hasil akhir untuk menentukan hadis tersebut dapat dijadikan hujjah atau tidak.⁴⁴

1. Kritik Sanad hadis

Penelitian ini menggunakan data hadis tentang manfaat tumbuhan inai dari periwayatan Ibn Majah No.indeks 3502 dan juga melibatkan serangkaian periwayatan hadis seperti: Abu Bakar ibn Abu Syaebah al-'Abasi, Zaid ibn al-Hubab, Fa'id, Salma Ummu Rafi'.

Terdapat lima kriteria yang harus dipenuhi agar sanad hadis manfaat tumbuhan inai yang diriwayatkan oleh Ibn Majah no.indeks 3502 ini berkualitas shahih dan dapat dijadikan hujjah. Maka berikut uraian analisa penulis dalam kritik sanad hadis tersebut:

a. Bersambungnya sanad

Bersambungnya sanad hadis adalah apabila setiap perawi dalam sanad hadis benar-benar menerima riwayat hadis dari perawi hadis yang berada diatasnya, keadaan tersebut berlangsung sampai pada akhir sanad hadis. Sehingga persambungan sanad hadis tersebut dimulai dari mukharrij hadis sampai pada sanad terakhir dari tabaqat sahabah yang menerima riwayat hadis dari Nabi SAW.

1. Ibn Majah (209-273H) dan Abu Bakar ibn Abu Syaebah al-'Abasi (w.235H)

Ibn Majah sebagai seorang mukharrij didalam hadis tentang khasiat tumbuhan inai ini pada tahun 209-273 H. Abu Bakar ibn Abu Syaebah al-'Abasi adalah seorang perawi yang meriwayatkan hadis tersebut kepada Ibn Majah. Abu Bakar ibn Abu Syaebah al-'Abasi wafat pada tahun 235 H.⁴⁵

Ketika Ibn Majah berusia 26 tahun ketika Abu Syaebah wafat, sehingga inilah yang mengidentifikasikan bahwa Ibn Majah dan Abu Syaebah termasuk dalam katagori satu zaman dan inilah yang menjadi dasar kemungkinan bahwa Ibn Majah bertemu pada masa

⁴⁴M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, Jakarta, Bulan Bintang, 1995, hal. 6.

⁴⁵Yusuf ibn Abd al-Rahman ibn Yusuf Abu al-Hajjaj, *Tahdhib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Juz 35, Beirut, Mu'assasah al-Risalah, 1980, hal. 88.

dewasanya. Abu Syaebah tercatat sebagai salah satu guru. Yang meriwayatkan hadis kepada Ibn Majah. Sedangkan lambang periwayatan yang digunakan Ibn Majah dalam meriwayatkan hadis dari Abu Syaebah adalah *haddathana* (حَدَّثَنَا) merupakan *sighat haddathana* termasuk dari lambang metode al-Sama' dan juga jumbuh ulama sepakat bahwa ini merupakan cara penerimaan hadis yang paling tinggi tingkatannya.⁴⁶ Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi *ittisal al-sanad*.

Sehingga dari hasil analisis diatas, penulis memberikan kesimpulan bahwa, jalur sanad Ibn Majah sebagai seorang *mukharrij* dan sedangkan Abu Syaebah sebagai perawi terdekat dan sebagai salah satu guru juga yang meriwayatkan kepada Ibn Majah, maka dapat dikatakan sanadnya bersambung (*muttasil*).

2. Abu Bakar ibn Abu Syaebah al-'Abasi (W. 235 H) dan Zaid ibn al-Hubab (L. 203 H)

Abu Bakar ibn Abu Syaebah al-'Abasi meriwayatkan hadis-hadis tersebut dari Zaid ibn al-Hubab. Abu Bakar ibn Abu Syaebah al-'Abasi merupakan salah satu murid yang menerima hadis dari Zaid ibn al-Hubab. Dan Abu Syaebah meriwayatkan hadis menggunakan *sighat haddathana*. Hal tersebutlah yang menunjukkan adanya ketersambungan sanad antara Abu Syaebah dan Zaid ibn al-Hubab. Sehingga penulis memberi kesimpulan bahwa sanad dari Abu Bakar ibn Abu Syaebah al-'Abasi dengan Zaid ibn al-Hubab bersambung (*muttasil*).

3. Zaid ibn al-Hubab (L. 203 H) dan Fa'id Maula'Abadila

Zaid ibn al-Hubab meriwayatkan hadis dari Fa'id Maula'Abadila. Zaid ibn al-Hubab lahir pada tahun 203 H dan tidak diketahui tahun wafatnya. Sedangkan di dalam penelitian ini tidak diketahui tahun lahir dan wafat dari Fa'id Maula'Abadila. Akan tetapi dari hasil penelusuran yang ada pada kitab-kitab hadis seperti kitab hadis-hadis al-Kamal karya Yusuf Abu al-Hajjaj, menjelaskan bahwa Fa'id Maula 'Abadila merupakan salah satu guru dari Zaid ibn al-Hubab. Maka ada indikasi bahwa Zaid al-Hubab dan Fa'id Maula 'Abadila pernah hidup satu zaman.

Zaid al-Hubab meriwayatkan hadis dari Fa'id Maula 'Abadila menggunakan lambang *haddathana* (حَدَّثَنَا) merupakan *sighat haddathana* termasuk dari lambang metode al-Sama' jumbuh ulama sepakat bahwa ini merupakan cara penerimaan hadis yang paling tinggi tingkatannya. Sebagai pendukung lain, Zaid al-Hubab dan Fa'id Maula 'Abadila tercatat sebagai perawi yang *suduq, thiqah*. Maka dapat ditetapkan kesimpulannya adalah antara Zaid al-Hubab dan Fa'id Maula'Abadila sanadnya bersambung (*Muttasil*).

4. Fa'id Maula 'Abadila dan Salma Ummu Rafi'

Fa'id Maula 'Abadila meriwayatkan hadis dari Salma Ummu Rafi' menggunakan lambang *haddathana* (حَدَّثَنَا). Sebagai pendukung lainnya Fa'id Maula 'Abadila dan Salma Ummu Rafi' tercatat sebagai perawi yang *thiqah*. Maka antara Fa'id Maula 'Abadila dan Salma Ummu Rafi' sanadnya bersambung (*muttasil*).

5. Salma Ummu Rafi' dan Nabi Muhammad SAW (52 SH - 11 H)

Salma Ummu Rafi' tergolong sebagai seorang sahabat Rasulullah SAW. Salma Ummu Rafi' adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW. Salma Ummu Rafi' merupakan *tabaqat ke I* di dalam hadis tentang manfaat tumbuhan inai yang diriwayatkan oleh Ibn Majah no. Indeks 3502 tersebut. Lambang periwayatan yang digunakan oleh Salma adalah *sighat Qala*. *Sighat* tersebut merupakan salah satu lambang periwayatan dari metode al-Sama'. Sehingga terdapat indikasi bahwa Salma Ummu Rafi' melihat secara langsung terhadap kegiatan apa yang lakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga periwayatan sanad ini bisa dikatakan bersambung (*muttasil*).

Dengan demikianlah dapat diketahui bahwa urutan sanad hadis secara keseluruhan dari mulai sanad pertama Ibn Majah (209-273 H), Abu Bakar ibn Abu Syaebah al-'Abasi

⁴⁶Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis*, Surabaya, Pustaka al-Muna, 2014, hal. 118.

(w.235 H), Zaid ibn al-Hubab (L.203 H), Fa'id Maula 'Abadila, Salma Ummu Rafi', hingga kepada Nabi Muhammad SAW, sanadnya berstatus muttasil (bersambung).

6. Ke adil-an Para Perawinya

Dalam hadis manfaat tanaman inai terdapat bukti-bukti yang telah jelas sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pembahasan sebelumnya yang menunjukkan bahwa Salma Ummu Rafi' benar-benar menyaksikan secara langsung kegiatan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hal tersebut juga diperkuat dengan komentar-komentar para ulama yang telah menilai seluruh perawi yang terlibat dalam periwayatan hadis tentang manfaat tumbuhan inai ini yang secara garis besar banyak yang menyatakan thiqah dan suduq pada para perawinya. Maka, seperti yang telah dipaparkan pada kesimpulan awal bahwa seluruh perawi dalam hadis yang diriwayatkan Ibn Majah No. Indeks 3502 ini berpredikat adil.

7. Ke Dabit-an Para Perawinya

Perawi hadis dapat dikatakan dabit apabila perawi tersebut mendengarkan riwayat hadis sebagaimana seharusnya yang didengar. Perawi harus memahami secara mendetail dan juga cermat yang kemudian dihafalkan secara sempurna mulai di saat dia mendengar riwayat tersebut sampai dia menyampaikan hadis yang ia dengar itu kepada orang lain secara tepat. Dalam kaidah hadis dabit dibagi menjadi dua jenis, dabit al-sadri (berdasarkan pada hafalan) dan dabit al-kitabi (berdasarkan pada catatan).

8. Terhindar dari Kerancuan atau Shadh

Penulis telah mencari riwayat hadis yang satu tema dengan hadis riwayat Ibn Majah untuk menemukan adanya shadh di dalam hadis tersebut. hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah ditemukan pertentangan hadis dari periwayat thiqah dengan periwayatan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih thiqah.

9. Tidak ada Cacat atau terhindar dari 'illat

Dalam kaidah ke-sahih-an hadis,⁴⁷ 'illat berarti suatu sebab yang tersembunyi yang dapat membuat cacat suatu ke-sahih-an hadis. Pada jalur sanad hadis Ibn Majah ini tidak ditemukan adanya cacat atau 'illah yang tersembunyi. Pada kelima perawi hadis tersebut mulai dari Ibn Majah, Abu Bakar ibn Abu Syaebah al 'Abasi, Zaid ibn al-Hubab, Fa'id Maula 'Abadila, Salma Ummu Rafi', semua sanadnya bersambung (*muttasil*) sampai kepada Nabi Muhammad SAW (marfu'). Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah tersebut tidak mengandung 'illah karena perawinya tidak menyendiri, tidak ada periwayatan yang bertentangan dengannya, tidak adanya percampuran dengan bagian teks hadis lainnya, dan juga tidak terjadi kesalahan penyebutan nama perawi yang memiliki kesamaan.

2. Kritik Matan Hadis

Kritik matan termasuk hal yang sangat penting juga dalam penelitian hadis, karena tidak semua hadis yang sanadnya sahih matannya juga sahih. Sebelum penelitian terhadap kritik matan hadis dilakukan, maka penelitian ini memerlukan adanya penjelasan mengenai bentuk secara lafal atau secara makna pada periwayatan hadis manfaat tumbuhan inai riwayat Ibn Majah No.indeks 3502. Hal itu dapat diketahui dengan ada tidaknya perbedaan redaksi hadis manfaat tumbuhan inai dari berbagai segi jalur. Data hadis manfaat tumbuhan inai sebagai berikut:

a. Ibn Majah dalam Sunan Ibn Majah, bab inai, No.indeks 3502

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا فَيْدُ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، حَدَّثَنِي مَوْلَايَ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي جَدِّي سَلَمَى أُمُّ رَافِعٍ مَوْلَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ لِأَيُّصِيبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرْحَةٌ، وَلَا شَوْكَةً، إِلَّا وَضَعَ عَلَيْهِ الْحَنَاءَ

⁴⁷Mahmud al-Thahhan, *Ulumul Hadis: Studi Kompleksitas hadis Nabi*, terj. Zainul Muttaqin, Yogyakarta, Titian Ilahi, 1997, hal. 106.

b. Al-Tabrani dalam al-Mu'jam al-Kabir, bab inai, No.indeks 2054

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا فَائِدُ مَوْلَى عُبَيْدِ اللَّهِ،
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلْمَى أُمْرَافِعٍ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
تُصِيبُهُ قَرَحَةٌ، وَلَا شَوْكَةٌ إِلَّا وَضَعَ عَلَيْهَا حِنَاءً

c. Al-Tirmidzi dalam Sunan al-Tirmidzi, bab inai, No.indeks 756

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمْدُ بْنُ خَالِدٍ الْحَيَّاطُ قَالَ: حَدَّثَنَا اِفِيدُ، مَوْلَى لَالِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدِ
اللَّهِ، عَنْ حَدِيثِهِ سَلْمَى، وَكَانَتْ تَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: مَا كَانَ يَكُونُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَرَحَةٌ وَلَا نَكْبَةٌ إِلَّا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَضَعَ عَلَيْهَا الْحِنَاءَ

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa terdapat tiga hadis Rasulullah yang berbeda perawi sanadnya akan tetapi memiliki kandungan makna matan yang sama, namun memiliki sedikit perbedaan lafaz redaksi matannya. Sehingga hal inilah yang menunjukkan bahwa hadis- hadis tersebut diriwayatkan secara maknawi, dikarenakan adanya perbedaan sanad dan lafaz matan yang ada pada hadis satu dengan hadis yang lainnya.

Namun meskipun adanya sedikit perbedaan redaksi, makna dan maksud dari ketiga hadis tersebut sama yaitu menjelaskan tentang khasiat tumbuhan inai untuk mengobati luka. Perbedaan hadis-hadis tersebut terletak pada lafaz dari matan hadisnya tetapi memiliki makna yang sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, al-Tabrani, dan al-Tirmidzi memiliki kandungan makna yang sama.

Adapun perbedaan lafaz matan dari ketiga hadis tersebut sebagai berikut:

1. Ibn Majah dalam Sunan Ibn Majah, bab inai, No.indeks 3502

كَانَ لَا يُصِيبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَحَةٌ، وَلَا شَوْكَةٌ، إِلَّا وَضَعَ عَلَيْهِ الْحِنَاءَ

Apabila Rasulullah SAW terluka atau terkena koreng, maka beliau memolesinya dengan inai.

2. Al-Tabrani dalam al-Mu'jam al-Kabir, bab inai, No.indeks 2054

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُصِيبُهُ قَرَحَةٌ، وَلَا شَوْكَةٌ إِلَّا وَضَعَ عَلَيْهَا حِنَاءً

Tidaklah Rasulullah SAW menderita luka kecuali beliau menyuruhku untuk menaruh di atas lukanya daun inai (dapat mendinginkan panasnya luka).

3. Al-Tirmidzi dalam Sunan al-Tirmidzi, bab inai, No.indeks 756

مَا كَانَ يَكُونُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَحَةٌ وَلَا نَكْبَةٌ إِلَّا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ أَضَعَ عَلَيْهَا الْحِنَاءَ

Tidaklah Rasulullah SAW menderita luka dan terkena duri kecuali meletakkan di atas lukanya daun inai.

Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama perbedaan redaksi lafaz matan hadis-hadis tersebut tidak sampai pada merubah arti atau menimbulkan pemahaman yang kontradiktif satu sama lain, maka tidak dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang dapat menurunkan kualitas hadis Begitu juga dari ketiga hadis tersebut telah memiliki kandungan makna yang sama-sama tertuju pada penjelasan tentang khasiat tumbuhan inai. Hal inilah yang membuktikan bahwa hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibn Majah tersebut tidak bertentangan sama sekali dengan hadis-hadis yang lainnya.

Kajian Hadis-hadis Inai

Inventarisasi hadis inai

Inventarisasi merupakan pencatatan dan penyusunan. Dalam penelitian ini berupa mencatat atau menulis hadis yang berkaitan dengan inai. Untuk memudahkan inventarisasi hadis inai, penulis menggunakan asal kata inai al-hinna (الحناء) sehingga ditemukan macam-macam hadis yang berkaitan. Adapun hadis-hadis inai yang telah ditemukan di dalam kitab hadis, sebagai berikut:

Menyemir rambut dengan daun pacar/inai atau katam (sejenis tumbuh-tumbuhan)

عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا عَيْرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَاءُ وَالْكَتَمُ

Artinya: Dari Abu Aswad Ad-Dily dari Abu Darr berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya sebaik-baik semir yang kamu pakai untuk memberi warna rambut putih adalah daun pacar/inai atau daun Katam.”⁴⁸

حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ كَهْمَسًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا عَيْرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَاءُ وَالْكَتَمُ.

Artinya: Mu'tamir menceritakan pada kami, ia berkata: aku telah mendengar Kahmasy dari Abdullah ibnu Buraidah bahwasannya telah sampai padanya, bahwasannya Rasulullah SAW menuturkan untuk menyemir rambut putih ialah daun pacar dan daun katam.⁴⁹

عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيظٍ عَنْ أَبِي رَمْثَةَ قَالَ أَتَيْتُ أَنَا وَآبِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالْحِنَاءِ

Artinya: Dari iyad ibnu Laqith dari Abu Rimtsah berkata: “Aku dan ayahku datang kepada Rasulullah SAW ketika beliau telah menyemir jenggotnya dengan daun pacar.”⁵⁰

حَدَّثَنَا شَابِثٌ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ خِصَابِ النَّبِيِّ فَقَالَ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعِدَّ شُمَّطَاتٍ كُنَّ فِي رَأْسِهِ فَعَلْتُ، وَقَالَ: لَمْ يَخْتَضِبْ، وَقَدْ اخْتَضَبَ أَبُو بَكْرٍ بِالْحِنَاءِ وَاخْتَضَبَ عُمَرُ

Artinya: Dari pada Thabit katanya: Anas Ibn Malik telah ditanya adakah Rasulullah SAW mewarnakan rambutnya (melakukan Khadab)? Dia menjawab:” sekiranya saya mau mengira jumlah uban yang berada di rambut Nabi SAW, sudah tentu aku boleh lakukan. Dia berkata lagi: Rasulullah SAW tidak mewarnakannya. (Manakalah) Abu Bakar pernah berhadab dengan inai dan katam dan ‘Umar dengan inai sahaja (secara berasingan).⁵¹

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ شَعْرًا مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ مَخْضُوبًا بِالْحِنَاءِ وَالْكَتَمِ

Artinya: Diriwayatkan dari pada ‘Usman Ibn Mawhab berkata: Aku pernah berjumpa dengan Ummu Salamah dan dia keluar memperlihatkan sebagian dari pada rambut Nabi

⁴⁸H. Bey Arifin, A. Syinqithy Djamaluddin, Terjemah Sunan Abu Dawud, Semarang, C.V. Asy Syifa’, Jilid. IV, 1993, hal. 246.

⁴⁹H. Bey Arifin, A. Syinqithy Djamaluddin, Terjemah Sunan Abu Dawud..., hal. 248.

⁵⁰H. Bey Arifin, A. Syinqithy Djamaluddin, Terjemah Sunan Abu Dawud..., hal. 249.

⁵¹Abu al-Husayn Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushairi al-Naysaburi, “Shahih Muslim,” dalam al-Mawsu‘at al-Hadith al-Sharif al-Kutub al-Sittah, ed. Salih Ibn ‘Abd al-Aziz Al al-Shaykh, *Kitab al-Fada’il*, Bab Shaibah, Riyad: Dar al-Salam li Nashr wa al-Tawzi’, No. Hadis 6076, 2000. hal. 330.

SAW yang pernah diwarnakan dengan inai dan katam.⁵²

عَنْ أَبِي رَمْثَةَ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوِ النَّبِيِّ فَإِذَا هُوَ ذُو وَفْرَةٍ بِهَا رَدْعٌ حِثَاءٌ وَعَلَيْهِ بُرْدَانٌ أَخْضَرَانِ

Artinya: Diriwayatkan dari pada Abu Rimthah berkata: aku dan ayah menghadap Rasulullah SAW. (ketika itu) rambutnya panjang (mencapai hujung daun telinga) yang diwarnakan dengan inai serta sedang memakai dua pakaian berwarna hijau.⁵³

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَخْضَبَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَرَ مِنَ الشَّيْبِ إِلَّا قَلِيلًا.

Artinya: Diriwayatkan dari pada Muhammad Ibn Sirin berkata: aku telah bertanya kepada Anas Ibn Malik: "Pernaklah Rasulullah SAW mewarnakan rambut baginda?" Jawab Anas: "(Tidak), Baginda tidak kelihatan beruban kecuali sedikit (yaitu di bagian janggut kelihatan beberapa helai rambut putih)".⁵⁴

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَى بَأَبِي فُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأَسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالشَّعَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ.

Artinya: Diriwayatkan dari pada Jabir Ibn 'Abdillah berkata: Abu Kuhafah datang menghadap Rasulullah SAW pada hari Fath Makkah dalam keadaan kepala dan janggutnya seperti tanaman yang berbunga putih, Maka Rasulullah SAW pun bersabda kepadanya: "Ubahlah (Warna rambut dan janggut kamu) ini dengan sesuatu dan hindarilah warna hitam."⁵⁵

عَنْ أَبِي رَمْثَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ أَنَا وَأَبِي فَقَالَ لِأَبِيهِ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: ابْنِي، قَالَ: لَا تَجْنِي عَلَيْهِ وَكَانَ قَدْ لَطَّخَ لِحْيَتَهُ بِالْحِنَاءِ.

Artinya: Diriwayatkan dari pada Abu Rimthah berkata: Aku dan ayahku menghadap Rasulullah SAW, maka Rasulullah bertanya kepada ayahku: soapa ini? Maka dijawab: "Dia anak ku." Baginda bersabda, "Janganlah kamu hukum (berlaku jahat kepadanya). (ketika itu) dia mewarnai janggutnya dengan inai."⁵⁶

إِنَّ أَبَاهُ رَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ.

Artinya: Diriwayatkan dari pada Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya kaum Yahudi dan kaum Nasrani tidak mewarnakan rambut, maka tampillah berbeza dengan mereka."⁵⁷

⁵²Muhammad Ibn Yazid al-Qazwayni, *Sunan Ibn Majah*, Kitab al-Libas, Bab al-Khadab bi al-Hina', Riyad: Maktabah al-Ma'arif li al-Nashr wa Tawzi', No. Hadis 3623, hal. 603.

⁵³Sulaiman Ibn al-'Asyath al-Sajistani, *Sunan Abu Dawud*, Kitab al-Tarajjul, Bab fi al-Khadab, Riyad: Maktabah al-Ma'arif li al-Nashr wa Tawzi', No. Hadis 4206, hal. 750.

⁵⁴Abu al-Husayn Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushairi al-Naysaburi, "*Sahih Muslim*," dalam al-Mawsu'at al-Hadith al-Sharif al-Kutub al-Sittah, ed. Salih Ibn 'Abd al-Aziz Al al-Shaykh, *Kitab al-Fada'il*, Bab Shaibah, Riyad: Dar al-Salam li Nashr wa al-Tawzi', No Hadis 6076, 2000. hal. 340.

⁵⁵Sulayman Ibn al-'Asyath al-Sajistani, *Sunan Abu Dawud*, Kitab al-Tarajjul, Bab fi al-Khadab, Riyad: Maktabah al-Ma'arif li al-Nashr wa Tawzi', No. Hadis 4204, hal. 750.

⁵⁶Ahmad Ibn Syu'aib Ibn 'Ali, *Sunan an-Nasa'i*, Kitab al-Zinah Min al-Sunan, Bab al-Khadab bi al-Hina' wa al-Katam, Riyad: Maktabah al-Ma'arif li al-Nashr wa Tawzi', No. Hadis 5083, hal. 770.

⁵⁷Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab Ahadith al-Anbiya', Bab Ma Zakara 'An Bani Isra'il, Kaherah: Maktabah al-Salafiyyah Wa Maktabatuha, Jilid ke 2, No. Hadis 3462, hal. 439.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ عُمَيْرٍ وَعَمْرُو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ إِدْرِيسَ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَأَى مِنَ الشَّيْبِ إِلَّا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ كَأَنَّهُ يُقَلِّلُهُ وَقَدْ خَضَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بِالْحِنَاءِ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr Ibn Abu Shaibah dan Ibn Numair serta Amru Ibn An-Naqid seluruhnya dari Ibn Idris, Amru berkata: telah menceritakan kepada kami ditanya, apakah Rasulullah SAW berkata: mencelupkan rambut beliau? Jawab Anas “beliau tidak kelihatan beruban, kecuali Ibn Idris berkata: sepertinya dia menyebutkan “sedikit” sedangkan Abu Bakr dan Umar telah mencelupkan rambutnya dengan inai dan yang sejenisnya.⁵⁸

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ أَبِي عَنْ غَيْلَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي ذَرَّعَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْضَلُ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّمَطَ الْحِنَاءُ وَالْكُتْمُ.

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad Ibn Muslim, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Ya'la, dia berkata: ayahku telah menceritakannya kepada kami dari Ghailan dari Abi Ishaq dari Ibn Abi Laila dari Abi Dhar dari Nabi SAW bersabda : “Sesuatu yang paling utama yang kalian gunakan untuk mengubah rambut putih adalah inai dan katam (sejenis tumbuhan)”⁵⁹

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي لَأْسَوْدِ الدِّينِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرَ بِهِ هَذَا الشَّيْبُ الْحِنَاءُ وَالْكُتْمُ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan Ibn 'Ali berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abd Al-Razzaq berkata, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Sa'id Al-Jurairi dari 'Abd Allah Ibn Buraidah dari Abi Al-Aswad al-Difi dari Abi Dhar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya yang paling baik untuk mengubah warna uban ini adalah pacar dan al-katam (sejenis tumbuhan pacar)”⁶⁰.

Hadis tentang khasiat inai dalam pengobatan

عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَدِّ تَيْهِ سَلَمَى، وَكَانَتْ تَخْدُمُ النَّبِيَّ قَالَتْ: مَا كَانَ يَكُونُ بِرَسُولِ اللَّهِ قَرَحَةٌ وَلَا نَكْبَةٌ إِلَّا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ أَنْ أَضَعَ عَلَيْهَا الْحِنَاءَ

Artinya: Diriwayatkan dari pada 'Ali Ibn 'Ubaydillah, dari pada datuknya, Salmi yang pernah melayani Nabi SAW berkata: “Apabila Rasulullah SAW luka (bisul) atau tertusuk duri, maka baginda SAW memerintahku untuk meletakkan inai di atas luka tersebut.”⁶¹

حَدَّثَنَا فَائِدُ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ مَوْلَاهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ جَدِّ تَيْهِ سَلَمَى

⁵⁸Muslim ibn al-Hujjaj Abu Al-Hasan al-Qushairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Muhaqqiq: Muhammad Abdu al-Baiqi, Beirut: Dar Ihyak at-Turath al- Arabi, Juz 5, 1719, hal 261.

⁵⁹Abu Abd ar-Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Afi al-Kharasani, *Sunan an-Nasa'i*, Muhaqqiq: Abd AL-Falah Abu Godah, Halb: Maktabah al-Matbu'ah al-Islamiyah, Juz. 8, 1986, hal. 139.

⁶⁰Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ah ibn Ishaq, *Sunan Abu Dawud*, Muhaqqiq: Muhyi al-Din 'Abd al-Hamid, Beirut: al-Maktabah al-'Asriyat, 275, hal. 85.

⁶¹Muhammad Ibn Yazid al-Qazwayni, *Sunan Ibn Majah*, Kitab al-Tibb, Bab al-Hina', Riyad Maktabah al-Ma'arif li al-Nashr wa Tawzi', No. Hadis 3502, Hadis ini dinilai hasan oleh al-Albani, hal. 585.

خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ لَتْ: مَا كَانَ أَحَدٌ يَشْتَكِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلَّا قَلَّ: اِحْتَجِمَ، وَلَا وَجَعًا فِي رِجْلَيْهِ إِلَّا قَالَ: اجْزِيهُمَا

Artinya: Telah diceritakan kepada kami Fa'id hamba 'Ubaidillah Ibn 'Ali Ibn Abi Rafi', dari pada tuannya, 'Ubaidillah Ibn 'Ali Ibn Abi Rafi', dari pada datuknya Salmi, khadam Rasullullah SAW katanya: "Jika ada seseorang mengeluh kepada Rasullullah SAW akan sakit kepala yang menimpanya. Maka Baginda SAW bersabda kepada orang itu, "Berebamlah! Dan jika ada orang yang mengeluh kepada Baginda SAW tentang sakit pada kedua belah kakinya. Maka Baginda SAW bersabda kepada orang itu. Balutlah dengan inai."⁶²

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْحَيَّاطُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَفِيدُ، مَوْلَى لَالِ أَبِي زَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَدِّتِهِ سَلْمَى، وَكَانَتْ تَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: مَا كَانَ يَكُونُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرْحَةٌ وَلَا نَكْبَةٌ إِلَّا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَضَعَ عَلَيْهَا الْحِنَاءَ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Mani, telah menceritakan kepada kami Hammad ibn Khalid al-Khayyath telah menceritakan kepada kami Fa'id berkas budaknya keluarga Rafi', dari Ali ibn Ubaidillah dari neneknya Salma, ia dahulu sering membantu Rasullullah SAW, ia berkata, "Tidaklah Rasullullah SAW menderita luka kecuali beliau menyuruhku untuk menaruh di atas lukanya, daun inai (dapat mendinginkan panasnya luka)"⁶³

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَنَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا فَايِدُ، مَوْلَى عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثْتَنِي سَلْمَى أُمُّرَافِعٍ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُصِيبُهُ قَرْحَةٌ، وَلَا شَوْكَةٌ إِلَّا وَضَعَ عَلَيْهَا حِنَاءً.

Artinya: Telah berkata kepada Ubaid Ibn Ghannam, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Ibn Abi Saibah, telah menceritakan kepada kami Zaid Ibn Hubab, Telah menceritakan kepada kami Fa'id, bekas budaknya Ubaidillah, dari Ubaidillah Ibn Ali Bin Abi Rafi', berkata: telah menceritakan kepada kami Salma Ummu Rafi', berkata: "Tidaklah Rasullullah SAW menderita luka dan terkena duri kecuali meletakkan di atas lukanya daun inai."⁶⁴

Pemahaman Hadis Inai

Pemahaman hadis adalah cara ditempuh seseorang untuk memahami atau menafsirkan hadis Nabi SAW. Yakni suatu cara yang teratur untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Secara umum pemahaman hadis merupakan kerangka dan langkah-langkah yang digunakan dalam menafsirkan dan memahami hadis Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan dari tahap awal sampai akhir.⁶⁵ Pemahaman hadis terhadap kedua hadis yang dibahas yakni sama-sama memiliki manfaat sama-sama saling berkaitan untuk keindahan dan pengobatan, Yakni hadis memakai inai bagi seorang wanita diperbolehkan untuk memakainya karena hadis tersebut

⁶²Sulaiman Ibn al-'Asyath al-Sajistani, *Sunan Abu Dawud*, Kitab al-Tibb, Bab fi al-Hijamah, Riyad, Maktabah al-Ma'arif li al-Nashr wa Tawzi', No. Hadis 3858, Hadis ini dinilai hasan oleh al-Albani, hal. 693.

⁶³Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn al-Dahhak al-Tirmidzi Abu Isa, *Sunan al-Tirmidzi*, Mesir: Shirkah Maktabah Wa Matba'a Mustafa al-Babi al-Hali, Juz 5, 1975, hal. 392.

⁶⁴Abu al-Qasim al-Tabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, Kairo: Maktabah Ibn Timiyah, Juz 24, 1994, hal. 298.

⁶⁵Ismail, *Hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual: Telaah Ma'anil Hadis yang Universal, Temporal, dan Lokal*, Jakarta, Bulan bintang, 2009, hal. 22.

dianjurkan bagi wanita agar berbeda dengan laki-laki dan laki-laki tidak boleh memakai inai karena hal tersebut sesuatu yang menyerupai lawan jenis dan menyerupai lawan jenis dilarang dalam Islam.

Kemudian hadis khasiat inai dalam pengobatan dianjurkan bagi kaum wanita dan laki-laki serta umat Islam. Nabi Muhammad SAW pun menggunakan tanaman inai untuk pengobatan seperti luka dan lain-lain.

1. Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan “tidak diragukan lagi bahwa mewarnai tangan wanita dengan henna itu hukumnya mustahab (sunnah). Maka memakai henna atau inai dan pacar bagi wanita itu lebih baik dan lebih utama.”⁶⁶
2. Madzhab Syafi’i berpendapat “berinai bagi pengantin laki-laki pada tangan dan kakinya haram, karena laki-laki yang memakai inai sama dengan menyerupai wanita. Dan hanya merupakan adat yang tidak ada di syariatkan di dalam Islam, sekiranya ada pandangan lain yang membolehkan maka kita sebagai umat Islam mestilah berhati-hati dalam menentukan perbuatan kita karena ditakutkan menjadi haram”.⁶⁷
3. Ibnu Hajar al-Haitamy juga mengatakan bahwa “hukum memakai inai pada tangan dan kaki laki-laki tanpa ada keadaan darurat adalah haram berdasarkan pendapat muktamad di sisi Nawawi dan lainnya, karena itu termasuk perhiasan perempuan”.⁶⁸
4. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berkata: “Tidak apa-apa berhias dengan memakai inai bagi wanita terlebih bila seorang wanita itu telah bersuami, dimana ia berhias untuk suaminya ataupun wanita yang masih gadis maka dibolehkan baginya, namun jangan menampakkannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya, karena hal itu termasuk perhiasan”.⁶⁹
5. Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan mengatakan “tidak mengapa menggunakan henna bagi wanita di kaki-kaki mereka dan di tangan-tangan mereka dengan bentuk dan corak apapun. Karena memang wanita itu dituntut untuk berhias di hadapan suami mereka”.⁷⁰
6. Ulama Syafi’iyah menegaskan “pemakaian inai bagi perempuan yang sedang ihram adalah boleh, baik ia sudah menikah ataupun yang belum menikah. Sebab hal ini disunnahkan karena faktor ihram”.⁷¹
7. Al-Hafizh Rahimahullah berkata bahwa “Adapun mengecet kedua tangan dan kedua kaki maka tidak boleh oleh pria, kecuali untuk pengobatan. Maka apa yang dilakukan kebanyakan pengantin laki-laki menggunakan inai pada jari tangan dan kaki sebagai bagian dari acara pernikahan, hal ini bertentangan dengan dalil-dalil.

Maka dari itu dari pendapat-pendapat para ulama mengatakan bahwa memakai inai diperbolehkan bagi seorang wanita agar berbeda dengan laki-laki. Laki-laki diperbolehkan memakai inai hanya untuk pengobatan bukan untuk keindahan, mengecet kuku, mewarnai tangan dan lain sebagainya, karena semua itu termasuk sesuatu yang menyerupai wanita.

Hadis khasiat inai dalam pengobatan merupakan sesuatu yang dianjurkan serta diperbolehkan karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau pun memakai inai untuk mengobati luka. Kemudian para ulama dan para medis mengatakan dan menemukan hasil uji coba nya dalam tanaman inai tersebut sangat bermanfaat bagi kesehatan dan pengobatan.

⁶⁶Fathin Masyhud, Ida Husnur Rahmawati, *Fiqh Wanita 2*, Jakarta, As-Sunnah, 2011, hal.360.

⁶⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillahu*, Damsik, Dar Al-Fikri, Jilid 4, 2004, hal. 239.

⁶⁸Ibnu Hajar Haitami, *Al-Fatwa Al-Kubra Al-Fiqhiyah*, Jilid IV, Beirut, Dar al-Fikri, 1989, hal. 257.

⁶⁹Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Muin*, Julid 1, Semarang, Karya Thaha Putra, 1980, hal. 35.

⁷⁰Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 149.

⁷¹Su’ad Ibrahim Shalit, *Fiqh Wanita*, Terj. Nadirsah Hawani, Jakarta, Sinar Grafika Offset, Cet ke-1, 2011, hal. 454.

Yakni Para ulama dan ahli medis berpendapat mengenai pemakaian inai dalam pengobatan adalah sebagai berikut:

1. Ibn Sina mengatakan “inai dapat menghilangkan dan mengeringkan tanpa memberikan efek rasa yang sakit” pada hal pengobatan tradisional, inai banyak dimanfaatkan untuk menghilangkan luka, memulihkan luka bekas bakar, membersihkan mata, juga mengobati radang sendi dan kusta, mengobati belang, dan penyembuhan sakit paru-paru.⁷²
2. Ibn Qayyim mengatakan “inai adalah obat yang manjur untuk mengatasi luka bakar. Jika dikunyah daunnya, maka dapat bermanfaat untuk mengobati luka di mulut dan sariawan. Jika daunnya ditempel dengan perban, maka inai dapat menyembuhkan tumor, iritasi kulit dan radang (untuk otak luar). Apabila dibuat pasta dan dioleskan di kuku, maka kuku akan menjadi cantik. Kemudian selain itu, tumbuhan inai ini juga dapat merangsang pertumbuhan rambut dan juga menguatkannya dan juga dapat menghilangkan komedo dan jerawat disekujur tubuh.⁷³
3. Ibn Dawud mengatakan, “inai bermanfaat memperlancar saluran air kencing, tumbuhan inai dapat menghancurkan batu dalam kandung kemih” juga mengatakan bahwa mewarnai kulit dengan inai akan mempengaruhi warna air seni. Hal itu yang menunjukkan bahwa inai dapat diserap oleh kulit.⁷⁴
4. Dokter an-nasimi dalam bidang kedokteran modern menegaskan, manfaat inai untuk mengobati pengelupasan kulit akibat berjalan tanpa alas kaki dan penyakit jamur pada sela-sela jari. Ia berpendapat bahwa penyakit jamur yang telah meradang akan mempercepat pengelupasan kulit, akan tetapi inai juga bermanfaat mencegahnya. Inai juga dapat digunakan untuk mengeringkan dan mencegah kulit dari kelembaban. Serbuk daun inai dibuat dari daun-daunnya dan ujung dahan-dahannya yang tinggi yang kemudian dikeringkan dan ditumbuk.⁷⁵
5. Dokter Malik Zadah, seorang profesor dalam bidang bakteriologi dari universitas Teheran menyatakan dalam eksperimennya, beliau menemukan bahwa pohon tanaman inai memiliki banyak pengaruh kepada mikroba dan bakteri. Pengaruh tersebut adalah hilangnya mikroba dan bakteri. Sehingga penemuan ini akhirnya dapat tersebar luas di negara-negara bagian amerika dan banyak yang melanjutkannya pada penelitian-penelitian yang lebih mendalam lagi.⁷⁶
6. Dokter Husain Rasyidi, dokter peneliti bakteri dan mikroba dari universitas amerika telah menyebarluaskan hasil uji cobanya di internet dengan mengatakan “pohon inai adalah pohon yang terkenal bagi orang Islam dan Arab”. Pohon ini banyak tumbuh di daerah India dan Sudan. di daerah tersebut kebanyakan pohon inai hanya dimanfaatkan sebagai alat kecantikan dan kesehatan.⁷⁷

Dari pendapat-pendapat para ulama dan ahli medis dapat dipahami bahwa memakai tanaman inai untuk mengobati luka dan pengobatan-pengobatan lainnya telah terbukti bisa mengobati penyakit seperti yang telah dipaparkan. Nabi Muhammad SAW menjelaskan didalam hadisnya ketika terkena duri dan terluka beliau memolesinya dengan inai. Dan semua penyakit akan sembuh atas izin Allah SWT.

⁷²Hisham Thalbah, *Kemukjizatan Tumbuhan Dan Buah-buahan*, Ensiklopedia Mukjizat Al-Qur'an dan Hadis, terj. Syarif Hade Masyah, Jakarta, Sapta Sentosa, Jilid 6, Cet ke- IV, 1998, hal. 112.

⁷³Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, *Perobatan Rasullullah*, (terj), Nabilah Abd Jalil, Selangor, Al-Hidayah, House of Publishers Sdn, Bhd, 2013, hal. 199

⁷⁴Ibnu Qoyyim Al-Jauziya, *Resep Obat Ala Nabi Shaullaullahu Alaihi Wasallam*, Terj. Abu Abdilla Al-Maqnisi Al-Hambali, Surabaya, Pustaka Elba, 2008, hal. 64.

⁷⁵Muhammad Abdullah, *Pengobatan Tradisional*, Yogyakarta, Beranda Publishing, 2010, hal. 33.

⁷⁶Abdul Fattah bin Aiman, *Keajaiban Thibbun Nabawi*, Solo, Daru Sh-sholifah, 2005, hal. 31.

⁷⁷Gunawan Mulyadi, *Ilmu Obat Alam (Farmakognosi)*, Jakarta, Penebar Swadaya, Jilid 1, 2004, hal.

Pemahaman Masyarakat Terhadap Hadis Manfaat Memakai Inai

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pemahaman didefinisikan sebagai mengerti benar. Jadi seseorang bisa dikatakan paham terhadap sesuatu jika orang tersebut bisa menjelaskan suatu hal. Menurut Bloom, pengertian pemahaman adalah kemampuan menangkap pengertian-pengertian seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan ke dalam bentuk yang dapat dipahami, mampu memberikan interpretasi dan mampu mengklasifikasikannya.⁷⁸

Istilah hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW baik ucapan, perbuatan maupun taqir.⁷⁹ Hadis sebagai sumber syariat kedua yang kedudukannya di bawah Al-Qur'an memiliki fungsi utama sebagai penjelas ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat global⁸⁰ dan bahkan menjadi rujukan utama apabila di dalam Al-Qur'an tidak ada ketentuannya.⁸¹ Secara umum terdapat dua tahap yang bisa ditempuh untuk memahami hadis, yaitu secara tekstual dan kontekstual. Kedua pemahaman ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW.⁸²

Kontektualisasi hadis berarti penjelasan terhadap hadis-hadis berdasarkan situasi dan kondisi saat hadis tersebut disampaikan. Berbeda dengan pemahaman tekstual, di mana hadis dipahami dengan teks itu sendiri sebagai bagian dari sesuatu yang berdiri sendiri. Umumnya pemahaman tekstual berkuat dengan persoalan bahasa, dan seringkali mengabaikan asbabul wurud dan kontekstualisasi hadis.⁸³

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan informasi dari beberapa subjek untuk mengetahui pemahaman masyarakat Cangkring Kelurahan Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin terhadap manfaat memakai inai dalam perspektif hadis.

Masyarakat memahami hadis tidak terfokus pada teks hadis saja, tetapi masyarakat tidak mengetahui bahwasanya hadis memiliki latar belakang yang harus dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman. Asbab wurud al-hadits mempunyai peranan yang sangat penting untuk memahami suatu hadis. Karena biasanya hadis yang disampaikan oleh Nabi bersifat kultural, bahkan temporal. Maka dari itu, memperhatikan konteks sejarah munculnya hadis sangatlah penting, karena menjauhkan kesalahpahaman dalam menangkap maksud suatu hadis sehingga tidak terjebak pada teksnya saja, sementara konteksnya terabaikan atau ditetapkan sama sekali.

Dari hasil wawancara kepada masyarakat Cangkring Kelurahan Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin bahwa pendapat masyarakat secara umum memiliki kesamaan, dari 52 informan terdapat 36 orang yang memahami ke dua hadis tersebut dengan benar.

Disimpulkan pemahaman masyarakat masih sangat kurang. Sebab masih banyak masyarakat yang tidak memahami dan juga mengetahui kedua hadis tersebut. Adapun masyarakat yang sudah mengetahui hadis tetapi belum tentu bisa memahami hadis dengan benar dan ada juga masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami hadis secara tidak langsung sudah mempraktikkanya dalam kehidupan sehari-hari.

⁷⁸Gigin Ginanjar *Peningkatan Kemampuan Pemahaman*, Jurnal Pendidikan, Vol. 1, No. 2, Juli 2016, hal. 265.

⁷⁹Subhi As-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2009, hal. 21 dan Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, Jakarta, Amzah, 2010, hal. 2.

⁸⁰Muhammad Mustafa Azami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Penerjemah: Ali Mustafa Yaqub, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2014, hal. 27.

⁸¹Fatima Mernissi, *Wanita di Dalam Islam*, Penerjemah: Yaziar Radianti, Bandung, Pustaka, 1994, hal. 1.

⁸²Lailiyatun Nafisah, *Urgensi Pemahaman Hadis Kontekstual*, Jurnal Universerum, Vol. 13, No. 1, Januari 2019, hal. 1.

⁸³Lailiyatun Nafisah, *Urgensi Pemahaman Hadis...*, hal. 2

Berdasarkan hasil bahwa masyarakat Cangkring Kelurahan Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin memakai inai untuk keindahan dan estetika serta budaya dihari pernikahan kemudian menggunakan tanaman inai untuk pengobatan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW dan diaplikasikan dikehidupan sehari-hari. Walaupun sebagian masyarakat mengetahui dan tidak mengetahui serta ada yang memakai ada yang tidak, akan tetapi masyarakat secara tidak langsung telah mempraktikkannya.

Menurut masyarakat bahwa memakai inai untuk menghiasi tangan bagi seorang wanita adalah sunnah yang harus diterapkan dan menggunakan tanaman inai untuk pengobatan adalah sunnah yang harus diterapkan juga dimasyarakat serta dikehidupan sehari-hari. Masyarakat berpendapat kedua hadis tersebut memiliki kegunaan serta manfaat yang sama, yakni untuk keindahan dan pengobatan. Yaitu dengan mempraktikkan dimasyarakat berdasarkan budaya dan hadis Nabi Muhammad SAW.

Masyarakat memang memahami pemakaian inai itu diperuntukkan ketika acara pernikahan, sementara sebagian kecil bahwa inai itu juga digunakan untuk pengobatan, didalam faktanya juga ada sebagian masyarakat laki-laki memakai inai. Pemahaman masyarakat tentang pemahaman memakai inai lebih banyak mayoritas hanya digunakan diacara pernikahan. Padahal dalam perspektif hadis inai tidak hanya untuk menghiasi tangan dan mewarnai, inai bertujuan untuk pembeda antara laki-laki dan perempuan dan juga disamping itu sebagai alternatif pengobatan.

Latar belakang masyarakat dalam memahami hadis berbeda-beda, masyarakat memahami hadis berdasarkan pengetahuan masing-masing, ada yang memahami berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW dan ada yang berdasarkan budaya. seperti seseorang terlahir ditengah keluarga yang paham ilmu agama pasti ia akan diajarkan kepribadian dan akhlak yang baik, dari ia kecil sampai ia beranjak dewasa dan perilaku atau kebiasaan kedua orang tuannya akan dilihat dan ditiru oleh anaknya. Begitu juga dengan pendidikan, dilihat dari Masyarakat Cangkring Kelurahan Kedondong Raye yang memiliki banyak latar belakang pendidikan dan memiliki pengaruh dalam melakukan suatu tindakan, semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin mudah dalam menerima informasi sehingga makin banyak juga pengetahuan yang dimiliki.

Sebaliknya pendidikan yang kurang akan menghambat perkembangan sikap seseorang untuk memahami suatu hal. Masyarakat yang kurang memahami hadis adalah yang menempuh pendidikan umum dan bergelar Sarjana Pendidikan, tidak bergelar Sarjana Agama sehingga pemahamannya kurang terhadap hadis, selain itu juga masyarakat tidak mengikuti majelis ta'lim sehingga pengetahuan agamanya sangat minim.

Bagi sebagian masyarakat, mereka mengetahui hadis dari ceramah ustadz baik offline maupun online seperti dari televisi dan banyak dibagikan di media massa, sejauh ini media massa memberikan dampak positif terhadap masyarakat yang ingin belajar pengetahuan agama, salah satunya hadis, sehingga masyarakat mulai merubah pola pikirnya untuk mulai mengetahui manfaat memakai inai sesuai dengan syariat Islam. Selain itu bagi sebagian masyarakat masyarakat Cangkring Kelurahan Kedondong Raye hadis tersebut sudah familiar banyak diucapkan dari mulut ke mulut, sehingga secara perlahan pengetahuan agama akan hidup di tengah-tengah masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis semua data yang telah terkumpul dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hadis inai masih sangat kurang, Sebab masih banyak masyarakat yang tidak memahami dan juga tidak mengetahui ke dua hadis tersebut secara tidak langsung sudah mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif hadis inai tidak hanya untuk menghiasi tangan dan mewarnai, tetapi juga bertujuan untuk pembeda antara laki-laki dan

perempuan, juga sebagai alternatif pengobatan. Pemahaman masyarakat Cangkring tentang manfaat memakai inai hanya terbatas pada acara pernikahan.

Daftar Pustaka

¹Hadis berasal dari bahasa arab: *al-hadith* jamaknya *al-ahadith*, *al-hadithan* dan *al-hudthan*. Secara bahasa kata ini memiliki arti: *al-jadid* (yang baru) dan *al-khabar* (kabar atau berita). Lihat Endang Soetari, *Ilmu Hadits*, Bandung, Amal Bakti Press, cet. 2, 1997, hal. 1.

¹Sunnah secara etimologi berarti tata cara. Walaupun secara bahasa Hadis dan *Sunnah* berbeda, akan tetapi dari sudut terminologis menurut ahli hadis tidak membedakan keduanya. Menurut mereka baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, maupun sifat-sifat beliau dan sifat ini berupa sifat fisik, moral, maupun perilaku dan hal itu baik sebelum beliau menjadi Nabi maupun sebelumnya. Lihat Ali Mustafa Yakub, *Kritik Hadis*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2008, hal. 32-33. Lihat juga „Ajaj al-Khatib, *Ushul al-hadits Pokok-Pokok Ilmu Hadits*, Jakarta, Gaya Media Pratama, Cet. 1, 1998, hal. 50.

¹Sayyid Agil Husein al-Munawwar, *Studi Hadis Nabi*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar, cet. 1, 2001, hal. 8. Lihat juga Said Agil Husein al-Munawwar, *Asbabul Wurud*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2002, hal. 2.

¹Imam Hafidz Abu dawud Sulaiman Ibn al-‘Asy’ath al-Sajistani, di tahqiq Muhammad Abdul Aziz Al Kholidi, *Sunan Abu Dawud*, Kitab al-Tarajjul, Bab fi al-Khadab li al-Nisa’, Riyad, Maktabah al-Ma’arif li al-Nashr Wa Tawzi’, Juz ke-3, No. Hadis 4166. 1971, hal. 78.

¹Ibn Majah Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Yazid al-Qazwaeni, *Sunan Ibn Majah*, Dar Ihya’ al-Kitab al-‘Arabiya, Jilid 4, Nomor indeks 3502, hal. 130.

¹Adnan Mahdi, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung, Alfabeta, 2014, hal.123. Lihat juga Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung, Alfabeta, 2016, hal. 9. Lihat juga Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Edisi Revisi 2, Jakarta, Rajawali Pers, Cet. 5, 2016, hal. 21.

¹Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 2009, hal. 6.

¹A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan*, Jakarta, Kencana, 2014, hal. 328.

¹Data valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. hal ini berarti semakin banyak orang yang memberikan data yang sama, maka data tersebut menjadi data yang objektif.

¹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hal. 138.

¹Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997, hal. 56. Lihat juga Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2001, hal. 167.

¹Imam Suprayoga, *Metodelogi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2002, hal. 167.

¹Narbuko Cholid, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2015, hal. 70.

¹Wawancara terencana-tidak terstruktur adalah apabila peneliti/pewawancara menyusun rencana (schedule) wawancara yang mantap, tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku. Lihat juga A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, & Gabungan...*, hal. 377.

¹Sri Purnama Sari (yang mengutip dari buku *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*), *Skripsi*, Palembang, 2019, hal. 15.

¹Heyne K, *Tumbuhan Berguna Indonesia*, Jakarta, Badan Litbang Kehutanan, Jilid III 1987, hal 22.

¹Badan POM RI, *Acuan Sediaan Herbal Vol. 7 Edisi 1*, Direktorat Obat Asli Indonesia, 2012, hal. 77.

¹Faulks Philippa, *Henna Magic*, America, Llewellyn Worldwide, 2011, hal. 10.

¹Lashmin Yulia Kirana, *Skripsi “Pengaruh Pigmen warna dari daun pacar kuku (Lawsonia inermis Linn) terhadap Efisiensi Dye Sensitized Solar Cell (DSSC)*, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016, hal. 21.

¹Ibu Andi Siti Hajrahwati, Selaku Penghenna Art Jasa Ukir Henna Pengantin, Pangkalan Balai Banyuasin III, Pada Tanggal 1 Januari 2022.

¹Rostamailis, *Penggunaan Kosmetik, Dasar Kecantikan dan Berbusana*, Yang Serasi, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2005, hal. 66.

¹Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta, Gema Insani Press, Jilid 1, 1995, hal 964.

¹As’ad Yasin, *Hadyul Islam Fatawi Mu’ashirah*, Darul Ma’rifah, Beirut, Libanon, Cet IV, 2000, hal. 84.

- 55.
- ¹Fatima Mernissi, *Wanita di Dalam Islam*, Penerjemah: Yaziar Radianti, Bandung, Pustaka, 1994, hal. 55.
- ¹Evika Sandi Savitri, *Tumbuhan Berkhasiat Obat Perspektif Islam*, Yogyakarta, Uin Malang Press, 2011, hal. 58.
- ¹Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2002, hal. 33.
- ¹Imam Hafidz Abu dawud Sulaiman Ibn al-‘Asy’ath al-Sajistani, di tahqiq Muhammad Abdul Aziz Al Kholidi, *Sunan Abu Dawud*, Kitab al-Tarajjul, Bab fi al-Khadab li al-Nisa’, Riyad, Maktabah al-Ma’arif li al-Nashr Wa Tawzi’, Juz ke-3, No. Hadis 4166. 1971, hal. 78.
- ¹Ahmad Jar, *Fiqh Sunnah Wanita*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, Cet ke-1, 2008, hal. 378.
- ¹Al-Muhaddith Al-Muqamah Abi Sharaf Al-Hurr Agung Abadi Muhammad Ashraq bin Amir bin Ali bin Jubayr Al-Siddiqi, *Aunul al-Ma’bud Ali Sharh Sunan Abu Dawud*, Bairut: Lebanon, Cet ke-1, 1426, hal. 1896.
- ¹Abdul Ghoffar, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, Cet ke-20, 2006, hal. 660.
- ¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Ciputal, Lentera hati, Vol 10, 2009, hal. 456.
- ¹Su’ad Ibrahim Shalit, *Fiqh Wanita*, Terj. Nadirsah Hawani, Jakarta, Sinar Grafika Offset, Cet ke-1, 2011, hal. 454.
- ¹Ibnu Hajar Haitami, *Al-Fatwa Al-Kubra Al-Fiqhiyah*, Jilid IV, Beirut, Dar al-Fikri, 1989, hal. 257.
- ¹Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Muin*, Julid 1, Semarang, Karya Thaha Putra, 1980, hal. 35.
- ¹Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 149.
- ¹Fathin Masyhud, Ida Husnur Rahmawati, *Fiqh Wanita 2*, Jakarta, As-Sunnah, 2011, hal.360.
- ¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillahu*, Damsik, Dar Al-Fikri, Jilid 4, 2004, hal. 239.
- ¹Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung, Remaja Rosdakarya, Cet ke-1, 1991, hal. 6.
- ¹Ibn Majah Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Yazid al-Qazwaeni, *Sunan Ibn Majah*, Dar Ihya’ al-Kitab al-‘Arabiya, Jilid 4, Nomor indeks 3502, hal. 130.
- ¹Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan pengantar Ilmu Hadis*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, Edisi ke-3, 2009, hal. 10.
- ¹Nuruddin ‘Itr, *Ulumul Hadis*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2012, hal. 74-75.
- ¹Muhammad Abu Shuhbah, *Fi Rihab al-Sunnah al-Kutub al-Sihhah al-Sittah*, terj. Ahmad Usman, Surabaya, Pustaka Progresif, 1993, 97.
- ¹Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 249.
- ¹M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, Jakarta, Bulan Bintang, 1995, hal. 6.
- ¹Yusuf ibn Abd al-Rahman ibn Yusuf Abu al-Hajjaj, *Tahdhib al-Kamal fi Asma’ al-Rijal*, Juz 35, Beirut, Mu’assasah al-Risalah, 1980, hal. 88.
- ¹Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis*, Surabaya, Pustaka al-Muna, 2014, hal. 118.
- ¹Mahmud al-Thahhan, *Ulumul Hadis: Studi Kompleksitas hadis Nabi*, terj. Zainul Muttaqin, Yogyakarta, Titian Ilahi, 1997, hal. 106.
- ¹H. Bey Arifin, A. Syinqithy Djamaluddin, Terjemah Sunan Abu Dawud, Semarang, C.V. Asy Syifa’, Jilid. IV, 1993, hal. 246.
- ¹H. Bey Arifin, A. Syinqithy Djamaluddin, Terjemah Sunan Abu Dawud..., hal. 248.
- ¹H. Bey Arifin, A. Syinqithy Djamaluddin, Terjemah Sunan Abu Dawud..., hal. 249.
- ¹Abu al-Husayn Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushairi al-Naysaburi, “*Shahih Muslim*,” dalam al-Mawsu‘at al-Hadith al-Sharif al-Kutub al-Sittah, ed. Salih Ibn ‘Abd al-Aziz Al al-Shaykh, *Kitab al-Fada’il*, Bab Shaibah, Riyad: Dar al-Salam li Nashr wa al-Tawzi’, No. Hadis 6076, 2000. hal. 330.
- ¹Muhammad Ibn Yazid al-Qazwayni, *Sunan Ibn Majah*, Kitab al-Libas, Bab al-Khadab bi al-Hina’, Riyad: Maktabah al-Ma’arif li al-Nashr wa Tawzi’, No. Hadis 3623, hal. 603.
- ¹Sulaiman Ibn al-‘Asyath al-Sajistani, *Sunan Abu Dawud*, Kitab al-Tarajjul, Bab fi al-Khadab, Riyad: Maktabah al-Ma’arif li al-Nashr wa Tawzi’, No. Hadis 4206, hal. 750.
- ¹Abu al-Husayn Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushairi al-Naysaburi, “*Sahih Muslim*,” dalam al-Mawsu‘at al-Hadith al-Sharif al-Kutub al-Sittah, ed. Salih Ibn ‘Abd al-Aziz Al al-Shaykh, *Kitab al-Fada’il*, Bab Shaibah, Riyad: Dar al-Salam li Nashr wa al-Tawzi’, No Hadis 6076, 2000. hal. 340.
- ¹Sulayman Ibn al-‘Asyath al-Sajistani, *Sunan Abu Dawud*, Kitab al-Tarajjul, Bab fi al-Khadab, Riyad: Maktabah al-Ma’arif li al-Nashr wa Tawzi’, No. Hadis 4204, hal. 750.
- ¹Ahmad Ibn Syu’aib Ibn ‘Ali, *Sunan an-Nasa’i*, Kitab al-Zinah Min al-Sunan, Bab al-Khadab bi al-Hina’ wa al-Katam, Riyad: Maktabah al-Ma’arif li al-Nashr wa Tawzi’, No. Hadis 5083, hal. 770.
- ¹Muhammad Ibn Isma’il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab Ahadith al-Anbiya’, Bab Ma Zakara ‘An Bani Isra’il, Kaherah: Maktabah al-Salafiyah Wa Maktabatuha, Jilid ke 2, No. Hadis 3462, hal. 439.
- ¹Muslim ibn al-Hujjaj Abu Al-Hasan al-Qushairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Muhaqqiq: Muhammad Abdu al-Baiqi, Beirut: Dar Ihyaq at-Turath al- Arabi, Juz 5, 1719, hal 261.

- ¹Abu Abd ar-Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Afi al-Kharasani, *Sunan an-Nasa'i*, Muhaqqiq: Abd AL-Falah Abu Godah, Halb: Maktabah al-Matbu'ah al-Islamiyah, Juz. 8, 1986, hal. 139.
- ¹Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ah ibn Ishaq, *Sunan Abu Dawud*, Muhaqqiq: Muhyi al-Din 'Abd al-Hamid, Beirut: al-Maktabah al-'Asriyat, 275, hal. 85.
- ¹Muhammad Ibn Yazid al-Qazwayni, *Sunan Ibn Majah*, Kitab al-Tibb, Bab al-Hina', Riyad Maktabah al-Ma'arif li al-Nashr wa Tawzi', No. Hadis 3502, Hadis ini dinilai hasan oleh al-Albani, hal. 585.
- ¹Sulaiman Ibn al-'Asyath al-Sajistani, *Sunan Abu Dawud*, Kitab al-Tibb, Bab fi al-Hijamah, Riyad, Maktabah al-Ma'arif li al-Nashr wa Tawzi', No. Hadis 3858, Hadis ini dinilai hasan oleh al-Albani, hal. 693.
- ¹Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn al-Dahhak al-Tirmidzi Abu Isa, *Sunan al-Tirmidzi*, Mesir: Shirkah Maktabah Wa Matba'a Mustafa al-Babi al-Hali, Juz 5, 1975, hal. 392.
- ¹Abu al-Qasim al-Tabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, Kairo: Maktabah Ibn Timiyah, Juz 24, 1994, hal. 298.
- ¹Ismail, *Hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual: Telaah Ma'anil Hadis yang Universal, Temporal, dan Lokal*, Jakarta, Bulan bintang, 2009, hal. 22.
- ¹Fathin Masyhud, Ida Husnur Rahmawati, *Fiqh Wanita 2*, Jakarta, As-Sunnah, 2011, hal.360.
- ¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillahu*, Damsik, Dar Al-Fikri, Jilid 4, 2004, hal. 239.
- ¹Ibn Hajar Haitami, *Al-Fatwa Al-Kubra Al-Fiqhiyah*, Jilid IV, Beirut, Dar al-Fikri, 1989, hal. 257.
- ¹Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Muin*, Julid 1, Semarang, Karya Thaha Putra, 1980, hal. 35.
- ¹Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 149.
- ¹Su'ad Ibrahim Shalit, *Fiqh Wanita*, Terj. Nadirsah Hawani, Jakarta, Sinar Grafika Offset, Cet ke-1, 2011, hal. 454.
- ¹Hisham Thalbah, *Kemukjizatan Tumbuhan Dan Buah-buahan*, Ensiklopedia Mukjizat Al-Qur'an dan Hadis, terj. Syarif Hade Masyah, Jakarta, Sapta Sentosa, Jilid 6, Cet ke- IV, 1998, hal. 112.
- ¹Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, *Perobatan Rasullullah*, (terj), Nabilah Abd Jalil, Selangor, Al-Hidayah, House of Publishers Sdn, Bhd, 2013, hal. 199
- ¹Ibnu Qoyyim Al-Jauziya, *Resep Obat Ala Nabi Shaullaullahu Alaihi Wasallam*, Terj. Abu Abdilla Al-Maqnisi Al-Hambali, Surabaya, Pustaka Elba, 2008, hal. 64.
- ¹Muhammad Abdullah, *Pengobatan Tradisional*, Yogyakarta, Beranda Publishing, 2010, hal. 33.
- ¹Abdul Fattah bin Aiman, *Keajaiban Thibbun Nabawi*, Solo, Daru Sh-sholifah, 2005, hal. 31.
- ¹Gunawan Mulyadi, *Ilmu Obat Alam (Farmakognosi)*, Jakarta, Penebar Swadaya, Jilid 1, 2004, hal. 55.
- ¹Gigin Ginanjar *Peningkatan Kemampuan Pemahaman*, Jurnal Pendidikan, Vol. 1, No. 2, Juli 2016, hal. 265.
- ¹Subhi As-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2009, hal. 21 dan Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, Jakarta, Amzah, 2010, hal. 2.
- ¹Muhammad Mustafa Azami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Penerjemah: Ali Mustafa Yaqub, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2014, hal. 27.
- ¹Fatima Mernissi, *Wanita di Dalam Islam*, Penerjemah: Yaziar Radianti, Bandung, Pustaka, 1994, hal. 1.
- ¹Lailiyatun Nafisah, *Urgensi Pemahaman Hadis Kontekstual*, Jurnal Universerum, Vol. 13, No. 1, Januari 2019, hal. 1.
- ¹Lailiyatun Nafisah, *Urgensi Pemahaman Hadis....*, hal. 2

Abdullah, Muhammad, *Pengobatan Tradisional*, Yogyakarta, Beranda Publishing, 2010.

Arifin, Zainul, *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis*, Surabaya, Pustaka al-Muna, 2014.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2014.

Arifin, Burhanul, *makna tato henna bagi santriwati pondok pesantren membaul hikmah dusun ketileng desa putatsari kecamatan grobogan kabupaten grobongan*, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Anonim, *Index Tumbuh-tumbuhan Obat di Indonesia*, PT. Eisai Indonesia, Jakarta, 1986.

Abdul, Husain Hamid, *Keajaiban Pengobatan Herbal*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Al-Malibari, Zainuddin, *Fathul Muin*, Jilid 1, Semarang, Karya Thaha Putra, 1980.

Al-Khatib, 'Ajaj, *Ushul al-Khadits Pokok-Pokok Ilmu Hadits*, Jakarta, Gaya Media Pratama, Cet. 1, 1998.

- Agil, Sayyid Husein al-Munawwar, *Studi Hadis Nabi*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2001.
- As-Shalih, Subhi, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2009.
- Al-Jibrin, Abdullah, *Fatwa-Fatwa Ulama Bagi Orang Sakit*, Solo, PT. Aqwam Media Propetika, Cet ke-II, 2012.
- Al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi*, Misr, al-Matba'ah al-Misriyyah bi al-Azhar, 2000.
- Ahmad Ibn Syu'aib Ibn 'Ali, *Sunan al-Nasā'i*, Kitab al-Zinah Min al-Sunan, Bab al-Khadab bi al-Hina' wa al-Katam, Riyad: Maktabah al-Ma'arif li al-Nashr wa Tawzi', No. Hadis 5083.
- Ali, Muhammad, *Asbab Wurud al-Hadis*, Jurnal Tahdis, Vol. 6, No. 2, 2015.
- Abdul, Khallaf Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Mesir, Dar al-Qalam, Kuwait, 1978.
- Abu, Muhammad Zahrah, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta, Dar al-Fikr Beirut: Al-Arabi, 1958.
- Al-Husaini, Al-Hamid, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, Jakarta, Yayasan Al-Hamidiy, Pustaka Hidayah, Cet ke 3, 1996.
- Asy-Syaukani, Al-Imam, *Ringkasan Nailul Authar*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2016.
- Al-Juraisi, Khalid, *Fatwa-fatwa Terkini*, Jakarta, Darul Haq, 2016.
- Al-Malibari, Zainuddin, *Fathul Muin*, Julid 1, Semarang, Karya Thaha Putra, 1980.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fikih Islam Wa Adillahu*, Damsik, Dar Al-Fikri, Jilid 4, 2004.
- Al-Shabbagh, Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung, Remaja Rosdakarya, Cet ke-1, 1991.
- Abu, Muhammad Shuhbah, *Fi Rihab al-Sunnah al-Kutub al-Sihhah al-Sittah*, terj. Ahmad Usman, Surabaya, Pustaka Progresif, 1993.
- Abu dawud, Imam Hafidz Sulaiman Ibn al-'Asy'ath al-Sajistani, di tahqiq Muhammad Abdul Aziz Al Kholidi, *Sunan Abu Dawud*, Kitab al-Tarajjul, Bab fi al-Khadab li al-Nisa', Riyad, Maktabah al-Ma'arif li al-Nashr Wa Tawzi', Juz ke-3, No. Hadis 4166. 1971.
- Al-'Asyath, Sulaiman Ibn al-Sajistani, *Sunan Abu Dawud*, Kitab al-Tarajjul, Bab fi al-Khadab, Riyad: Maktabah al-Ma'arif li al-Nashr wa Tawzi', No. Hadis 4206.
- Al-Hujjaj, Muslim ibn Abu Al-Hasan al-Qushairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Muhaqqiq: Muhammad Abdu al-Baiqi, Beirut: Dar Ihyak at-Turath al-Arabi, Juz 5, 1719.
- Abd ar-Rahman, Abu Ahmad ibn Syu'aib ibn Afi al-Kharasani, *Sunan an-Nasa'i*, Muhaqqiq: Abd AL-Falah Abu Godah, Halb: Maktabah al-Matbu'ah al-Islamiyah, Juz. 8,

1986.

- Al-Qasim, Abu al-Tabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, Kairo: Maktabah Ibn Timiyah, Juz 24, 1994.
- Al-Thahhan, Mahmud, *Ulumul Hadis: Studi Kompleksitas hadis Nabi*, terj. Zainul Muttaqin, Yogyakarta, Titian Ilahi, 1997.
- Al-Malibari, Zainuddin, *Fathul Muin*, Jilid 1, Semarang, Karya Thaha Putra, 1980.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fikih Islam Wa Adillahu*, Damsik, Dar Al-Fikri, Jilid 4, 2004.
- Al-Shabbagh, Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung, Remaja Rosdakarya, Cet ke-1, 1991, hal. 6.
- Bey, H. Arifin A, Syinqithy Djamaluddin, *Terjemah Sunan Abu Dawud*, Semarang, C.V. Asy Syifa', Jilid. IV, 1993.
- Bakar, Abu Kamal bin As-Sayid Salim, *Fiqih Wanita*, Terj, M. Tagdir Arsyad, Jakarta, Griya Ilmu, Cet ke-1, 2010.
- Baril, Izzati Haq, *Henna Sebagai Komunikasi Identitas Budaya Studi Fenomenologi Pemahaman laki-laki Pengguna Henna Di Kampung Arab Surabaya*, Jurnal Voxpop Ilmu Komunikasi UPN "Veteran" Jawa Timur, Vol 1, No.1, 2019.
- Brannen, Julia, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997.
- Badan POM RI, *Acuan Sediaan Herbal Vol. 7 Edisi 1*, Direktorat Obat Asli Indonesia, 2012.
- Babasaheb, Amit, *Phytopharmacological Review on Lawsonia inermis Linn*, international Journal of Pharmacy dan Life Sciences Vol ke- 2, No.1, 2011.
- Cholid, Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2015.
- Daryanto, *Pendekatan Sainifik*, Jakarta, Academia arena, 2015.
- Dawud, Abu Sulaiman ibn al-Ash'ah ibn Ishaq, *Sunan Abu Dawud*, Muhaqqiq: Muhyi al-Din 'Abd al-Hamid, Beirut: al-Maktabah al-'Asriyat, 275.
- Fattah, Abdul bin Aiman, *Keajaiban Thibbun Nabawi*, Solo, Daru Sh-sholifah, 2005.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Antropologi Sosial Budaya*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2006.
- Fadilla, Nurul, *Selaku Penghenna Art Jasa Ukir Henna Pengantin*, Pangkalan Balai Banyuasin III, Pada Tanggal 2 Januari 2022.
- Ghoffar, Abdul, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, Cet ke-20, 2006.
- Ginanjari, Gigin, *Peningkatan Kemampuan Pemahaman*, Jurnal Pendidikan, Vol. 1, No. 2,

Juli 2016.

- Gasmelseed, Musa, *Characterization of Lawsonia inermis (Henna) as vegetable tanning material*, Journal of forest products dan industries Vol Ke-1, No. 2, 2012.
- Gembong, Tjitroseopomo, *Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta)*, Yogyakarta, Gajah Mada Universitas Press, 2007.
- G, Consuelo Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, Penerjemah: Alimuddin Tuwu, Jakarta, UI-Press, 1993.
- Herimanto, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2016.
- Hariana, Arief, *Tumbuhan Obat dan Khasiatnya*, Jakarta, Penebar Swadaya, 2013.
- Habib, M Mustopo, *Ilmu Budaya Dasar*, Kumpulan Essay Manusia dan Budaya, Surabaya, Usaha Nasional, 1983.
- Hamersma, Harry, *Estetika (Filsafat Keindahan)*, Yogyakarta, Kanisius, Cet- 6, 1990.
- Hanafi, *Tradisi Bainai Bagi Laki-Laki Dalam Adat Perkawinan Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Di Desa Tualang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak*, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Harbone, JB, *Metode Fitokimia (penuntun cara modern dalam menganalisis tumbuhan)*, Bandung ITB, 2006.
- Hasanah, Rida, *Uji Daya Hambat Ektrak Daun Sisik Naga (Drymoglossum Piloselloides) Terhadap Pertumbuhan Candida Albicans*, Jakarta, Laksa Abadi, 2013.
- Heyne, *Tumbuhan Berbunga Indonesia*, Jakarta, Badan Litbang, Departemen Kehutanan, Jilid III, 1950.
- Hamamah, Fatin Yahaya, *Potensi Tumbuh-Tumbuhan Sebagai Ubat-Ubatan*, Bahagian Arkib Jurnal E-Bangi, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 2003.
- Hajar, Ibnu Haitami, *Al-Fatwa Al-Kubra Al-Fiqhiyah*, Jilid IV, Beirut, Dar al-Fikri, 1989.
- Ibrahim, Su'ad Shalit, *Fiqh Wanita*, Terj. Nadirsah Hawani, Jakarta, Sinar Grafika Offset, Cet ke-1, 2011.
- Isma'il, Muhammad Ibn al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab Ahadith al-Anbiya', Bab Ma Zakara 'An Bani Isra'il, Kaherah: Maktabah al-Salafiyah Wa Maktabatuha, Jilid ke 2, No. Hadis 3462.
- Ibn Muhammad Isa ibn Saurah ibn al-Dahhak al-Tirmidzi Abu Isa, *Sunan al-Tirmidzi*, Mesir: Shirkah Maktabah Wa Matba'a Mustafa al-Babi al-Hali, Juz 5, 1975.
- Ibrahim, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2015.

- Ibn, Abd Yusuf al-Rahman ibn Yusuf Abu al-Hajjaj, *Tahdhib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Juz 35, Beirut, Mu'assasah al-Risalah, 1980.
- Ismail, *Hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual: Telaah Ma'anil Hadis yang Universal, Temporal, dan Lokal*, Jakarta, Bulan bintang, 2009.
- Jar, Ahmad, *Fiqh Sunnah Wanita*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, Cet ke-1, 2008.
- J, Lexy Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 2009.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Jakarta, PT Rimeka Cipta, 1996.
- K, Heyne, *Tumbuhan Berguna Indonesia*, Jakarta, Badan Litbang Kehutanan, Jilid III 1987.
- Kholik, Nur Afandi, *Membangun kerukunan umat beragama dalam Bingkai Pluralitas Kewargaan*, *Jurnal Komunikasi dan sosial keagamaan*, Vol. 16. No.1, Januari 2014.
- Muhlis, Alis, Nurkholis, *Analisis Tindakan Sosial Max Webber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtasar Al-Bukhari (Studi Living Hadis)*, *Jurnal Living Hadis*, Vol.1, No. 2, Oktober 2016.
- Mahdi, Adnan, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung, Alfabeta, 2014.
- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Edisi Revisi 2, Jakarta, Rajawali Pers, Cet. 5, 2016.
- Muri, A.Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan*, Jakarta, Kencana, 2014.
- Muhammad Sayyid, Abdul Basith, *Terapi Herbal dan Pengobatan Nabi Muhammad Sallaullahu Alaihi Wasallam*, Jakarta, Penebar Plus, 2008.
- Muchtar, Adeng Ghazali, *Antropologi Agama Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan, dan Agama*, Bandung, Alfabeta, 2011.
- Mustafa, Ali Yakub, *Kritik Hadis*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2008.
- Mulyadi, Gunawan, *Ilmu Obat Alam (Farmakognosi)*, Jakarta, Penebar Swadaya, Jilid 1, 2004.
- Muhammad bin Muhammad Amir, *Fiqh Wanita*, Jakarta, Pustaka As-Sunnah, Cet-1, 2014.
- Muhammad, Ibrahim al-jamal, *Fiqh wanita*, Semarang, CV. Asy-syifa, 1887.
- Muslim, Abu al-Husayn, Ibn al-Hajjaj al-Qushairi al-Naysaburi, “*Shahih Muslim*,” dalam al-Mawsu'at al-Hadith al-Sharif al-Kutub al-Sittah, ed. Salih Ibn 'Abd al-Aziz Al al-Shaykh, *Kitab al-Fada'il*, Bab Shaibah, Riyad: Dar al-Salam li Nashr wa al-Tawzi', No. Hadis 6076, 2000.
- Muhammad ibn Ibrahim, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, Terj. Amir Hamzah Fachruddin, Jakarta, Darul Haq, Jilid 1, Cet ke-VII, 2012.

- Majid, Abdul Khon, *Ulumul Hadis*, Jakarta, Amzah, 2010
- Mustafa, Muhammad Azami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Penerjemah: Ali Mustafa Yaqub, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2014.
- Mernissi, Fatima, *Wanita di Dalam Islam*, Penerjemah: Yaziar Radianti, Bandung, Pustaka, 1994.
- Muhammad, Tengku Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Masyhud, Fathin, Ida Husnur Rahmawati, *Fiqh Wanita 2*, Jakarta, As-Sunnah, 2011.
- Masyhud, Fathin, Ida Husnur Rahmawati, *Fiqh Wanita 2*, Jakarta, As-Sunnah, 2011.
- Nurkholis, *Pendidikan Dalam Upaya memajukan Teknologi*, Jurnal Kependidikan, Vol. 1, No. 1, November 2013.
- Nasution, S, *Metode Research*, Jakarta, Bumi Aksara, 2004.
- Nafisah, Lailiyatun, *Urgensi Pemahaman Hadis Kontekstual*, Jurnal Universitas, Vol. 13, No. 1, Januari 2019.
- Purnama, Sri Sari, (yang mengutip dari buku *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*), Skripsi, Palembang, 2019.
- Philippa, Faulks, *Henna Magic*, America, Llewellyn Worldwide, 2011.
- Quisumbing, Republic of the Philippines Departement of Agriculture and Natural Resources, *Medical plants of the Philippines*, Technical Bulletin 16, Manila, 2007.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta, Gema Insani Press, Jilid 1, 1995.
- Quraish, M. Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Ciputat, Lentera hati, Vol 10, 2009.
- Raga, Rafael Maran, *Manusia & Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2000.
- Rostamailis, *Penggunaan Kosmetik, Dasar Kecantikan dan Berbusana*, Yang Serasi, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2005.
- Rantika, Bunga, *Selaku Penghenna Art Jasa Ukir Henna Pengantin*, Pangkalan Balai Banyuasin III, Pada Tanggal 2 Januari 2022.
- Radul, M Goswami, Mayank Kulshreshtha, *Anti-Ulcer Potential Of Lawsonia inermis L, Leaves Against Gastric Ulcers in Rats*, Journal of Applied Pharmaceutical Science, Vol ke 3.
- Robinson, Trevor, *Kandungan Organik Tumbuhan Tinggi*, Bandung ITB, 1995.

- Rahim, MB, Syah Atik Srihartatik, *Aneka Resep Obat Kuno Yang Mujarab*, Surabaya, Bintang usaha jaya, 1995.
- Suparta, Munzier, *Ilmu Hadis*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soetari, Endang, *Ilmu Hadits*, Bandung, Amal Bakti Press, cet. 2, 1997, hal. 1.
- Sandi, Evika Savitri, *Tumbuhan Berkhasiat Obat Perspektif Islam*, Yogyakarta, Uin Malang Press, 2011
- Suyadi, Agus, *Ulumul Hadis*, Bandung, Pustaka Setia, 2009, hal. 15. Lihat juga M. Mansyur, *Metodelogi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta, Teras, 2007.
- Sylvia, *Struktur Penyajian Malam Bainai Pada Pesta Perkawinan di kota Padang*, Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Padang, Jurnal Sendratasik, Vol 3, No.3, 2014.
- Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, Disertasi*, Bandung, Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung, Alfabeta, 2016.
- Suprayogo, Imam, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2001.
- Syukur, Muhammad, *Dasar-Dasar Teori Sosiologi*, Depok, Rajawali Pers, 2018.
- Sachari, Agus, *Metode Penelitian Budaya Rupa*, Jakarta, Erlangga, 2005.
- Santoso, S, *Perkembangan Obat Tradisional Dalam Ilmu Kedokteran di Indonesia dan Upaya Pengembangannya Sebagai Obat Alternatif*, Jakarta, FKUI, 1993.
- S, Sami, "The Effect of Aqueous Leaves Extract of Henna *Lawsonia inermis*, In Cerbon Tetrachloride Induced Hepato- Toxicity in Swiss Albino Mice, Academia Arena, Vol ke 2, No-1, 2010.
- Saabadi, *Evaluation of Lawsonia inermis Linn (Sudanese Henna)*, Leaf Extracts as an Antimicrobial Agent, Research Journal of Biological Sciences, Vol ke-2 No.4, 2007.
- Sulaiman, Syaikh Ahmad Yahya Al-Fairi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Soedibyo, *Alam Sumber Kesehatan, Manfaat dan Kegunaan*, Jakarta, Balai Pustaka, 1998.
- Siti, Andi Hajrahwati, Selaku Penghenna Art Jasa Ukir Henna Pengantin, Pangkalan Balai Banyuasin III, Pada Tanggal 1 Januari 2022.
- Satya, Bayu DS, *koleksi Tumbuhan Berkhasiat*, Yogyakarta, Rapha Publishing, 2013.
- Syuhudi, M. Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, Jakarta, Bulan Bintang, 1995.
- Thalbah, Hisham, *Kemukjizatan Tumbuhan Dan Buah-buahan*, Ensiklopedia Mukjizat Al-

- Qur'an dan Hadis, terj. Syarif Hade Masyah, Jakarta, Sapta Sentosa, Jilid 6, Cet ke-IV, 1998.
- Taslim, Abdullah, *Tabarruj Hijaber Wanita Modern*, Bekasi, Rumah Ilmu, Cet ke-2, 2014.
- Utsman, Muhammad Al-Khadijah, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2017.
- Upadhyay, B, *Phytochemical Analysis and influence of Edaphic Factors on Lawsone Content of Lawsonia Inermis L*, Journal of Phytology, Vol ke 3, No-2, 2010.
- Wahab, Abdul Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Yulia, Lashmin Kirana, *Skripsi "Pengaruh Pigmen warna dari daun pacar kuku (Lawsonia inermis Linn) terhadap Efisiensi Dye Sensitized Solar Cell (DSSC)*, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.
- Yasin, As'ad, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Darul Ma'rifah, Beirut, Libanon, Cet IV, 2000.
- Yazid, Muhammad Ibn al-Qazwayni, *Sunan Ibn Majah*, Kitab al-Libas, Bab al-Khadab bi al-Hina', Riyad: Maktabah al-Ma'arif li al-Nashr wa Tawzi', No. Hadis 3623.
- Zulfidar, Abduh Akaha, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, Jilid ke-3, 2000.
- Zubardiah, *Efek Anti Bakteri Daun Lawsonia Inermis L, Terhadap Actinobacillus Actinomycetemcomitans Secara In Vitri*, M.I.Kedokteran Gigi, 2016.